



BUKU3

PODES ST2003

PEDOMAN PENCACAH



BADAN PUSAT STATISTIK, JAKARTA – INDONESIA

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	<i>i</i>
DAFTAR ISI	<i>iii</i>
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Tujuan	2
 BAB II. METODOLOGI	
2.1 Cakupan Wilayah	3
2.2 Jenis Data yang Dikumpulkan	3
2.3 Metode Pengumpulan Data	4
2.4 Metode Pengolahan	4
 BAB III. ORGANISASI LAPANGAN	
3.1 Penanggung Jawab Pelaksanaan	6
3.2 Pengolahan Dokumen	8
3.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	9
 BAB IV. TATA CARA PENGISIAN DAFTAR	
4.1 Ketentuan Umum Pengisian Daftar	10
4.2 Sumber Data yang Dapat Dihubungi	11
4.3 Contoh Pengisian Daftar	11
 BAB V. PENGISIAN DAFTAR	
Blok I. Pengenalan Tempat	13
Blok II. Keterangan Petugas	13
Blok III. Keterangan Umum Desa/Kelurahan	13
Blok IV. Kependudukan dan Ketenagakerjaan	18

Blok V.	Perumahan dan Lingkungan Hidup	22
Blok VI.	Pendidikan	29
Blok VII.	Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana	30
Blok VIII.	Sosial Budaya	33
Blok IX.	Rekreasi, Hiburan, Kesenian dan Olahraga	37
Blok X.	Angkutan	39
Blok XI.	Komunikasi dan Informasi	41
Blok XII.	Penggunaan dan Penguasaan Lahan	43
Blok XIII.	Pertanian	49
Blok XIV.	Alat-Alat Pertanian	51
Blok XV.	Perdagangan dan Industri	53
Blok XVI.	Keuangan Desa/Kelurahan	58
Blok XVII.	Politik dan Keamanan	59
Blok XVIII.	Keterangan Aparat Desa/Kelurahan	62
Blok XIX.	Catatan	63

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Daftar Nama Desa/Kelurahan 2002	64
2.	Cara Pengisian Nama dan Kode Desa/Kelurahan	65
3.	Kode Tanaman, Ternak dan Unggas	66
4.	Kode Nama-Nama Partai Peserta Pemilu Tahun 1999	68

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pusat Statistik berfungsi menyediakan data yang diperlukan untuk pembangunan sektoral maupun wilayah. Dalam rangka pembangunan daerah, data yang berkaitan dengan potensi suatu wilayah merupakan masukan utama yang menjadi pertimbangan perumus kebijakan dan perencana, ketika membuat skala prioritas. Di tingkat wilayah administrasi yang paling rendah, informasi tentang potensi yang dimiliki suatu wilayah desa/kelurahan berperan dan berfungsi dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan desa/kelurahan yang menyeluruh dan terpadu. Misalnya dalam rangka program pengentasan kemiskinan, data Potensi Desa (Podes) digunakan untuk mengidentifikasi desa tertinggal yang diduga sebagai wilayah yang dihuni oleh penduduk miskin.

BPS telah melakukan pencatatan atas potensi yang dimiliki suatu wilayah desa/kelurahan, yang dikenal dengan Podes, sejak tahun 1980 bersamaan dengan penyelenggaraan Sensus Penduduk 1980. Selanjutnya pengumpulan data Podes dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan suatu sensus. Dalam kurun waktu 10 tahun, pengumpulan data Podes dilakukan 3 kali, yaitu bersamaan dengan penyelenggaraan Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, dan Sensus Ekonomi. Pada dekade 1990-2002 pengumpulan data Podes selain dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan sensus, juga pernah dilakukan pada tahun 1994 dan 1995 berkenaan dengan program Inpres Desa Tertinggal (IDT).

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan penyelenggaraan Sensus Pertanian 2003, kegiatan pengumpulan data Podes akan dilaksanakan kembali pada bulan Agustus 2002. Data Podes ST2003 bersama dengan hasil Sensus Pertanian 2003 akan dapat digunakan sebagai bahan penyusunan statistik wilayah kecil (*small area statistics*) yang merupakan kelanjutan dari penyusunan statistik wilayah kecil yang telah disusun sebelumnya berdasarkan data Podes SP2000 dan hasil Sensus Penduduk 2000.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum pelaksanaan pencacahan Podes ST2003 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik.
2. Peraturan, keputusan dan instruksi lainnya yang berkenaan dengan penyelenggaraan Sensus Pertanian 2003.

1.3 Tujuan

Secara umum tujuan pengumpulan data Podes ST2003 adalah:

1. Menyediakan data tentang keadaan pembangunan di desa/kelurahan dan perkembangannya yang meliputi keadaan sosial, ekonomi, sarana dan prasarana, serta potensi yang ada di desa/kelurahan, terutama di bidang pertanian.
2. Menyediakan data untuk berbagai keperluan seperti penentuan klasifikasi/updating *desa urban* dan *rural*, *desa tertinggal* dan *tidak tertinggal* dsb.
3. Melengkapi penyusunan kerangka *sampling/sampling frame* untuk kegiatan statistik lebih lanjut.
4. Menyediakan data untuk berbagai keperluan analisis tentang perubahan sosial dan ekonomi desa/kelurahan.
5. Melengkapi penyusunan statistik wilayah kecil (*Small Area Statistics*)

METODOLOGI

2.1 Cakupan Wilayah

Pencacahan Podes ST2003 ini dilakukan terhadap seluruh desa atau kelurahan di seluruh Indonesia. Selain desa atau kelurahan, yang juga dicacah pada Podes ST2003 ini adalah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) atau Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) dan Permukiman Masyarakat Terasing (PMT). UPT/SPT dan PMT yang dicacah meliputi UPT/SPT dan PMT yang berada dalam pengelolaan masing-masing departemen atau instansi pembina yang bersangkutan.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

Kelurahan adalah suatu wilayah lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota dibawah kecamatan. (UU RI No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah).

2.2 Jenis Data yang Dikumpulkan

Jenis data yang dikumpulkan pada Podes ST2003 ini dititikberatkan pada hal-hal yang berhubungan dengan sektor pertanian. Secara terinci jenis data yang dikumpulkan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Keterangan umum desa/kelurahan;
2. Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
3. Perumahan dan Lingkungan Hidup;
4. Pendidikan;
5. Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana;
6. Sosial Budaya;
7. Rekreasi, Hiburan, Kesenian dan Olah Raga;

8. Angkutan;
9. Komunikasi dan Informasi;
10. Penggunaan dan Penguasaan Lahan;
11. Pertanian;
12. Alat-alat Pertanian;
13. Perdagangan dan Industri;
14. Keuangan Desa/Kelurahan;
15. Politik dan Keamanan;
16. Keterangan Aparat desa/kelurahan, dan Waktu Pencacahan

2.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data Podes dilakukan dengan cara sensus (*complete enumeration*). Pencacahan dilakukan melalui wawancara langsung oleh petugas pencacah (PCL) terhadap kepala desa/lurah atau staf yang ditunjuk. Hasil pencacahan dibuat 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap dikirim ke BPS Kabupaten/Kota dan 1 (satu) rangkap lagi sebagai pertinggal di desa/kelurahan.

Petugas PCL adalah Mantri Statistik atau petugas lain yang telah dilatih yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan/kondisi lapangan. Seorang PCL mencacah sekitar 6 (enam) desa. Staf BPS Kabupaten/Kota bertindak sebagai petugas pengawas dan pemeriksa (PML). Seorang PML membawahi sekitar 4 (empat) orang PCL.

2.4 Metode Pengolahan Data

Seperti halnya Podes SP2000 yang lalu, kegiatan editing dan perekaman data Podes ST2003 dilakukan di BPS Kabupaten/Kota. Setelah dilakukan pengecekan kelengkapan dan kewajaran data (*clean data*), selanjutnya dikirim ke BPS Propinsi. Penggabungan file hasil perekaman data dari BPS Kabupaten/Kota dilakukan di BPS Propinsi. Setelah dilakukan pengecekan kelengkapan dan kewajaran data antar wilayah kabupaten/kota, selanjutnya dikirim ke BPS (Sub Direktorat Statistik Ketahanan Wilayah, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial).

Perangkat lunak yang akan digunakan untuk pengolahan data (perekaman dan pengecekan kewajaran) disiapkan oleh BPS. Petugas pengolah data Podes di BPS Propinsi maupun BPS Kabupaten/Kota akan dilatih secara khusus sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai sistem pengolahan data akan disampaikan kemudian, khususnya dalam pelatihan petugas pengolah data Podes ST2003.

Agar pengolahan data selesai tepat waktu, penanggung jawab pelaksanaan Podes di kabupaten/kota maupun propinsi harus mematuhi jadwal yang telah ditetapkan.

ORGANISASI LAPANGAN

3.1 Penanggung Jawab Pelaksanaan

- **BPS**

Kepala BPS bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan Podes ST2003 serta memberi instruksi, petunjuk teknis dan administratif tentang penyelenggaraan Podes ST2003.

Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, Kepala BPS dapat membentuk tim teknis yang bertugas memberi pertimbangan dan saran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Podes ST2003. Penanggungjawab teknis untuk kegiatan pengumpulan data Podes ST2003 adalah Direktur Statistik Ketahanan Sosial.

- **BPS Propinsi**

1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan Podes ST2003 secara keseluruhan di propinsi. Adapun penanggung jawab teknis pelaksanaan Podes ST2003 adalah Kepala Bidang Statistik Sosial.
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan pencacahan Podes ST2003 di daerah sesuai petunjuk yang digariskan oleh kepala BPS.
3. Mendistribusikan seluruh dokumen ke BPS Kabupaten/Kota.
4. Memberi petunjuk kepada kepala BPS Kabupaten/Kota tentang jumlah petugas sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh BPS.
5. Mengatur tata cara rekrutmen dan penyelenggaraan pelatihan petugas.
6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pencacahan dan melakukan pemeriksaan terhadap hasil Podes ST2003.
7. Melakukan penggabungan hasil pengolahan tingkat kabupaten. Penanggung jawab teknis pengolahan Podes ST2003 adalah Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik.
8. Mengirim disket yang berisi hasil pengolahan Podes ke BPS Pusat.

9. Membuat laporan pelaksanaan Podes ST2003 kepada Kepala BPS dan menyiapkan publikasi Podes ST2003.

- **BPS Kabupaten**

1. Bertanggungjawab atas kegiatan Podes ST2003 secara keseluruhan di tingkat kabupaten. Adapun penanggungjawab teknis pelaksanaan Podes ST2003 adalah Kepala Seksi Statistik Sosial.
2. Melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPS Propinsi yang mencakup masalah pengerahan petugas, penyelenggaraan pelatihan, pengawasan lapangan dan hal lain sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
3. Mendistribusikan seluruh dokumen kepada Mantri Statistik.
4. Melakukan koordinasi pelaksanaan pencacahan podes dengan Kepala Kecamatan dan Kepala Desa/Kelurahan pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Melakukan pengawasan pelaksanaan pencacahan serta pemeriksaan terhadap hasil Podes.
6. Melakukan pengolahan hasil pencacahan Podes ST2003. Penanggung jawab teknis pengolahan Podes ST2003 adalah Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik.

- **Petugas Pengawas Podes ST2003**

1. Mengikuti pelatihan petugas lapangan Podes ST2003.
2. Melaksanakan pengawasan sesuai petunjuk, wilayah kerja, dan jadwal yang ditentukan.
3. Memeriksa hasil pencacahan yang diserahkan petugas pencacah (kelengkapan dokumen, kelengkapan isian, dan kualitas data yang diperoleh).
4. Memberikan petunjuk dan jalan keluar atas permasalahan lapangan yang dilaporkan petugas pencacah.
5. Mengorganisasikan petugas pencacah yang berada di bawah pengawasannya.
6. Mengumpulkan dan menata dokumen hasil pencacahan untuk diserahkan kepada BPS Kabupaten/Kota.
7. Membuat laporan hasil pelaksanaan lapangan kepada kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten/Kota.

- **Petugas Pencacah Podes ST2003**

1. Mengikuti pelatihan petugas lapangan Podes ST2003.
2. Melaksanakan pendataan sesuai dengan petunjuk wilayah kerja dan jadwal.
3. Memeriksa kembali hasil pendataan (kelengkapan dokumen, kelengkapan isian, dan kualitas data yang diperoleh).
4. Menyerahkan dokumen Podes ST2003 yang telah diisi dan diperiksa kepada pengawas/pemeriksa.
5. Memberikan laporan kepada pengawas mengenai hambatan di lapangan untuk memperoleh jalan keluar.
6. Membuat laporan hasil pelaksanaan lapangan kepada pengawas.

3.2 Pengelolaan Dokumen

Arus Dokumen

Dokumen dikirim dari BPS ke BPS Propinsi dan selanjutnya BPS Propinsi mendistribusikan ke BPS Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota (berdasarkan matriks distribusi dokumen). Setelah sampai di BPS Kabupaten/Kota selanjutnya didistribusikan kepada pengawas sesuai dengan beban kerjanya dan pengawas yang membagi-bagikan kepada petugas pencacah.

Dokumen yang telah diisi oleh pencacah (hasil pencacahan) diserahkan kepada pengawas, dan pengawas harus mengoreksi hasil pekerjaan pencacah. Pengawas berhak mengembalikan kepada pencacah apabila isian dari dokumen tersebut meragukan. Setelah dokumen selesai diperiksa oleh pengawas, kemudian pengawas mengirim ke BPS Kabupaten/Kota untuk diolah (dientri).

3.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Pengiriman dokumen dari BPS ke BPS Propinsi	3 Juni 2002	-	15 Juni 2002
Pengiriman dokumen dari BPS Propinsi ke BPS Kabupaten/Kota	13 Juni 2002	-	27 Juni 2002
Diskusi intama	10 Juni 2002	-	14 Juni 2002
Pelatihan innas	24 Juni 2002	-	28 Juni 2002
Pelatihan inda	1 Juli 2002	-	12 Juli 2002
Pelatihan petugas lapangan	16 Juli 2002	-	24 Juli 2002
Pencacahan Podes	1 Agustus 2002	-	29 Agustus 2002
Pengawasan Podes	2 Agustus 2002	-	30 Agustus 2002
Pelatihan innas pengolahan (petugas Pusat)	5 Agustus 2002	-	9 Agustus 2002
Pelatihan petugas pengolahan	19 Agustus 2002	-	23 Agustus 2002
Pengolahan dokumen di daerah	31 Agustus 2002	-	28 September 2002
Kompilasi dan tabulasi di daerah	1 Oktober 2002	-	14 Oktober 2002
Sosialisasi hasil tabulasi di daerah	15 Oktober 2002	-	22 Oktober 2002
Pengiriman disket hasil pengolahan ke BPS	16 Oktober 2002	-	26 Oktober 2002

TATA CARA PENGISIAN DAFTAR

4.1 Ketentuan Umum Pengisian Daftar

- a). Semua isian ditulis dengan pensil hitam, bukan pena, ball point atau pensil berwarna.
- b). Dalam pengisian Daftar ST2003-PODES, konsep dan definisi yang digunakan harus mengikuti buku pedoman.
- c). Untuk pertanyaan yang jawabnya berupa kode, lingkari kode jawaban yang sesuai, kemudian pindahkan kode jawaban tersebut ke dalam kotak yang tersedia di sebelah kanan.
- d). Untuk pertanyaan yang jawabnya bukan kode, tuliskan jawaban dengan huruf balok atau angka yang benar kemudian pindahkan isian jawaban tersebut ke dalam kotak yang tersedia di sebelah kanan.
- e). Pemindahan isian ke kotak pengolahan hendaknya dilakukan setelah pencacahan selesai. Pemindahan isian tiap rincian dimulai dari kotak yang paling kanan dan meyakinkan kebenaran pengisian, beri angka 0 pada kotak kosong yang tersisa di depan isian.
- f). Setiap pertanyaan yang jawabannya berupa isian dan tidak ada jawabannya (kosong) agar diberi tanda strip (-) dan kotak isian dibiarkan kosong.
- g). Setiap isian agar diteliti kembali dan setiap kesalahan agar diperbaiki sebelum kuesioner diserahkan kepada pengawas.
- h). Bila responden/aparat desa/kelurahan tidak bisa/ragu-ragu menjawab beberapa pertanyaan (biasanya data kuantitatif/individu) dari kuesioner dan data tersebut tidak ada catatan administrasi desa, maka pencacah harus menanyakan pada sumbernya langsung. Contoh kasus seperti data jumlah keluarga yang menerima kartu sehat ditanyakan ke Puskesmas atau Dinas Kesehatan.

4.2 Sumber Data yang Dapat Dihubungi

Dari isian kuesioner, ada beberapa keterangan yang tidak bisa diperoleh di tingkat desa/kelurahan melainkan diperoleh dari instansi terkait di tingkat kecamatan atau kabupaten. Isian kuesioner tersebut seperti;

No (1)	Isian Kuesioner (2)	Sumber Data (3)
1	Banyaknya keluarga pelanggan listrik PLN (B.V.P.501b)	PLN
2	Dukun bayi terlatih (B.VII.P.703c)	Puskesmas
3	Jumlah peserta (akseptor) KB (B.VII.P.708)	Bidan/Puskesmas
4	Jumlah keluarga yang menerima kartu sehat (B.VII.P.705)	Bidan/Puskesmas
5	Tanah milik perorangan (B.XII.P.1204)	Letter C/Buku C desa

4.3 Contoh Pengisian Daftar

a) Melingkari Kode Jawaban

Apabila desa/kelurahan yang dicacah tergolong dalam kategori swakarya, maka isian Pertanyaan 302, Blok III adalah:

Klasifikasi desa/kelurahan	Swadaya	1	
	Swakarya	2	<input type="text" value="2"/>
	Swasembada	3	

b) Mengisi Jawaban dan Memasukkan Jawaban ke Kotak

Apabila di desa/kelurahan terdiri dari 5 RW dan 60 rukun tetangga, maka isian Pertanyaan 307.b, Blok III:

a. Rukun Kampung/Rukun Warga	5	RK/RW	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>0</td><td>5</td></tr></table>	0	5	
0	5					
b. Rukun Tetangga	60	RT	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>0</td><td>6</td><td>0</td></tr></table>	0	6	0
0	6	0				

c) Mengisi Jawaban Kosong

Apabila di desa/kelurahan tidak ada Dokter pria yang tinggal di desa/kelurahan ini maka isian Blok VII P.703.a1 = -, sedangkan kotak dibiarkan kosong, dengan contoh sebagai berikut:

a.1. Jumlah Dokter pria-..... Orang

d) Mengisi Langsung ke Dalam Kotak

Apabila di desa/kelurahan terdapat sebuah SD Negeri dan sebuah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta dan tidak ada SLTP dan sederajat, dan SLTP terdekat berjarak 30 km, maka isian Blok VI Pertanyaan 601.b dan 601.c Blok VI Kolom (2) s.d Kolom (4) sebagai berikut:

Pendidikan	Jumlah sekolah		Jika tidak ada Jarak ke sekolah terdekat (km)								
	Negeri	Swasta									
(1)	(2)	(3)	(4)								
b. SD dan Sederajat	<table><tr><td>0</td><td>1</td></tr></table>	0	1	<table><tr><td>0</td><td>1</td></tr></table>	0	1	<table><tr><td>-</td><td>-</td><td>,</td><td>-</td></tr></table>	-	-	,	-
0	1										
0	1										
-	-	,	-								
c. SLTP dan Sederajat	<table><tr><td>-</td></tr></table>	-	<table><tr><td>-</td></tr></table>	-	<table><tr><td>3</td><td>0</td><td>,</td><td>0</td></tr></table>	3	0	,	0		
-											
-											
3	0	,	0								

BAB 5

PENGISIAN DAFTAR

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT

Tuliskan pada Pertanyaan 101 s.d 105 nama dan kode propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan/UPT/PMT, dan status daerah (perkotaan atau perdesaan). Penulisan status perkotaan/perdesaan pada Blok I Pertanyaan 105 mengikuti Daftar Nama Desa/Kelurahan ST2003-DESA (Juni 2002). Bila ada nama desa/kelurahan yang tidak tercantum pada ST2003-DESA, desa/kelurahan tersebut tetap dicacah asalkan ada landasan hukumnya. Landasan hukum yang dimaksud disini adalah SK Mendagri/SK Gubernur/SK Menakertrans untuk UPT/SPT dan SK Mensos untuk PMT. Bila ada perubahan kode desa/kelurahan tanyakan kepada pengawas.

BLOK II. KETERANGAN PETUGAS

Tuliskan pada Pertanyaan 201 s.d Pertanyaan 204 nama petugas, NIP (bila tidak mempunyai NIP agar dikosongkan), tanggal pencacahan/pemeriksaan dan tanda tangan pendata. Sebelum meminta kepala desa/lurah menandatangani dan memberi cap/stempel desa pada daftar isian, konfirmasikan lebih dahulu, apakah keterangan hasil wawancara tersebut sudah sesuai dengan keadaan desa/kelurahan sesungguhnya.

BLOK III. KETERANGAN UMUM DESA/KELURAHAN

Pertanyaan 301: Status hukum desa/kelurahan

Status hukum desa/kelurahan adalah status hukum yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yaitu definitif oleh Mendagri, Persiapan oleh Gubernur, Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Permukiman Masyarakat Terasing (PMT) oleh Menteri Sosial.

Desa/Kelurahan Definitif adalah desa/kelurahan yang telah memiliki SK Gubernur yang disetujui oleh Mendagri.

Desa/Kelurahan Persiapan adalah desa/kelurahan yang status definitifnya sedang diusulkan Gubernur/Bupati dan belum disetujui oleh Mendagri.

Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) adalah suatu wilayah permukiman yang ditempati sejumlah penduduk transmigrasi yang terdiri kurang lebih 500 kepala keluarga sebagai satu kesatuan masyarakat.

Pemukiman Masyarakat Terasing (PMT) adalah tempat bermukim masyarakat suku tertinggal yang secara geografis terpencil, terisolir, dan terasing.

Pertanyaan 302: Klasifikasi Desa/Kelurahan

Pertanyaan ini hanya ditujukan untuk desa definitif (Blok III P.301 berkode 1). Klasifikasi desa/ kelurahan ditentukan oleh Ditjen PMD-Depdagri yang, didasarkan pada:

- 1). Kemampuan dalam menyelenggarakan urusan keluarga desa/kelurahan.
- 2). Tingkat berfungsinya/kemajuan administrasi.
- 3). Tingkat berfungsinya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD/K)/Lembaga Pembinaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) dalam mengorganisasikan pembangunan desa/kelurahan.

Berdasarkan ketiga kriteria di atas, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi swadaya (tradisional), swakarya (transisional) dan swasembada (berkembang).

Desa/Kelurahan Swadaya adalah desa/kelurahan yang belum mampu mandiri secara terpadu (LKMD/K atau LPMD/K termasuk kategori 0 atau 1). Desa swadaya disebut juga Desa Tradisional. menyelenggarakan urusan keluarga sendiri, administrasi desa/kelurahan belum terselenggara dengan baik dan LKMD/K atau LPMD/K belum berfungsi dengan baik dalam mengorganisasikan dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan Swakarya adalah desa/kelurahan yang setingkat lebih tinggi dari desa/kelurahan Swadaya. Pada Desa/Kelurahan Swakarya ini mulai mampu mandiri untuk menyelenggarakan urusan keluarga sendiri, administrasi desa/kelurahan sudah terselenggara dengan cukup baik dan LKMD/K atau LPMD/K cukup berfungsi dalam mengorganisasikan peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan secara terpadu (LKMD/K atau LPMD/K termasuk kategori 1 atau 2). Desa Swakarya disebut juga Desa Transisional.

Desa/Kelurahan Swasembada adalah desa/kelurahan yang setingkat lebih tinggi dari desa/kelurahan Swakarya. Desa/Kelurahan Swasembada adalah Desa/Kelurahan yang telah mampu menyelenggarakan urusan keluarga sendiri, administrasi desa/kelurahan telah terselenggara dengan baik dan LKMD/K atau LPMD/K telah berfungsi dalam

mengorganisasikan dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan secara terpadu (LKMD/K atau LPMD/K termasuk kategori 2 atau 3). Desa Swasembada disebut juga Desa Berkembang. Pada umumnya aparat desa/kelurahan sudah mengetahui termasuk klasifikasi mana desa/kelurahannya. Bagi desa yang belum ada klasifikasinya isikan berdasarkan definisi. Informasi bisa ditanyakan ke Kaur Pembangunan di Kecamatan.

Pertanyaan 303: Status pemerintahan desa/kelurahan

Pertanyaan ini hanya ditanyakan untuk desa definitif atau persiapan.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dan langsung di bawah camat, serta berhak menyelenggarakan rumah-tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kepala desa dipilih oleh rakyat setempat dan bersama lembaga musyawarah desa menentukan anggaran pendapatan dan belanja desanya.

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan langsung di bawah camat, dan tidak berhak menyelenggarakan rumah-tangganya sendiri.

Pertanyaan 304: Keberadaan Badan Perwakilan Desa/Dewan Kelurahan

Pertanyaan ini hanya ditanyakan apakah sudah terbentuk Badan Perwakilan Desa/Dewan Kelurahan.

Badan Perwakilan Desa/Dewan Kelurahan adalah lembaga permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri dari pimpinan organisasi-organisasi kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat desa/kelurahan yang bersangkutan.

Pertanyaan 305: Kategori LPMD/K atau LKMD/K

Lembaga Pembinaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) adalah lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. LKMD/K atau LPMD/K merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang memadukan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, agama, dan pertahanan keamanan.

Kategori LKMD/K atau LPMD/K adalah:

Persiapan, bila dalam desa sedang dilakukan persiapan pembentukan LKMD/K atau LPMD/K.

Kategori 1, bila dalam desa telah tumbuh pengertian dan kesadaran untuk mendirikan LKMD/K atau LPMD/K, cap dan papan LKMD/K atau LPMD/K telah dibuat, telah dilakukan rapat pembentukan LKMD/K atau LPMD/K yang struktur organisasinya dirancang sesuai dengan keputusan Mendagri No.25 tahun 1980, tetapi LKMD/K atau LPMD/K tersebut masih memerlukan bimbingan dan bantuan pemerintah.

Kategori 2, bila LKMD/K atau LPMD/K yang terbentuk mampu menyusun dan melaksanakan program kerja, program PKK, memanfaatkan dana bantuan desa, dan dapat menggerakkan swadaya gotong royong.

Kategori 3, LKMD/K atau LPMD/K yang terbentuk mampu menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan potensi setempat, sumber dananya tetap, administrasi dan laporannya tertib, dan seksi-seksinya telah berfungsi (minimal 3 seksi).

Pertanyaan 306: Kecamatan dan Desa induk/Lokasi

Rincian ini ditanyakan apabila status desa/kelurahan adalah persiapan, UPT atau PMT.

Desa Induk adalah desa asal yang mempunyai SK Gubernur yang disetujui Mendagri dari desa persiapan, UPT/PMT. Khusus untuk UPT/PMT yang desa induknya tidak jelas, maka desa induknya adalah desa terdekat dalam kecamatan yang sama. Untuk desa yang mempunyai lebih dari satu desa induk, isikan nama dan identitas desa induk yang luas daerahnya terambil paling luas, kemudian tuliskan nama kecamatan dan desa induk/lokasi pada tempat yang disediakan.

Pertanyaan 307: Keberadaan RT/RW dan nama satuan lingkungan setempat

Satuan lingkungan setempat (SLS) adalah bagian wilayah dalam desa/kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan. Syarat-syarat pembentukannya harus memperhatikan faktor jumlah penduduk, luas wilayah, letak, prasarana, dan sarana serta kondisi kemampuan ekonomi masyarakat. Setiap dusun/lingkungan paling sedikit dibentuk oleh 2-3 RW/RK (Permendagri No.5 Th 1981, pasal 4). Di beberapa propinsi istilah dusun/lingkungan ini dikenal juga dengan istilah lorong di Sumatera Selatan, marga di Bengkulu dan nagari di Sumatera Barat.

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK)/Rukun Warga (RW) adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan

serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan masyarakat di desa/kelurahan. Dari segi ukuran, RT biasanya lebih kecil dari RW/RK. Jumlah kepala keluarga/keluarga di dalam RT biasanya lebih kecil dari 30 keluarga/keluarga untuk desa dan 50 untuk kelurahan. Dari setiap RW/RK biasanya terdiri dari paling sedikit 2 RT di desa dan 3 RT di kelurahan (Permendagri No.5 Th 1981 tentang pembentukan dusun dalam dan lingkungan dalam kelurahan, pasal 4)

Pertanyaan 308: Letak Geografis Desa/Kelurahan

- 1). **Desa pantai** adalah desa/kelurahan yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan garis pantai/laut (atau merupakan desa pulau) dengan corak kehidupan rakyatnya tergantung pada potensi laut dan bisa tidak tergantung pada potensi laut
- 2). **Desa bukan pantai** adalah desa/kelurahan yang tidak berbatasan dengan laut atau tidak mempunyai pantai. Desa bukan pantai terdiri atas:
 - a). **Desa lembah/daerah aliran sungai (DAS)** adalah desa/kelurahan yang wilayahnya sebagian besar merupakan daerah cekungan/ledokan di sekitar aliran sungai atau berada di antara dua buah gunung/bukit.
 - b). **Desa lereng/punggung bukit** adalah desa/kelurahan yang wilayahnya sebagian besar berada di lereng/punggung bukit atau gunung.
 - c). **Desa Dataran** adalah desa/kelurahan yang sebagian besar wilayahnya rata.

Pertanyaan 309: Topografi desa/kelurahan

Menurut topografinya desa/kelurahan dibagi menjadi desa/kelurahan datar dan desa/kelurahan berbukit-bukit.

- 1). **Desa datar** adalah desa/kelurahan yang wilayahnya sebagian besar merupakan daerah datar.
- 2). **Desa berbukit-bukit** adalah desa/kelurahan yang wilayahnya berbukit-bukit.

Pertanyaan 310: Ketinggian desa/kelurahan dari permukaan laut

Isikan tinggi desa dari permukaan laut sampai dengan wilayah kantor desa/kelurahan yang membawahnya.

Pertanyaan 311: Rata-rata kedalaman sumber air tanah (sumur)

Isikan rata-rata kedalaman sumber air tanah/sumur di wilayah desa/kelurahan.

Pertanyaan 312: Apakah punya bangunan khusus untuk kantor desa/kelurahan

Tanyakan apakah desa/kelurahan mempunyai kantor desa/kelurahan. lingkari Kode "1" jika Ya dan Kode "2" jika Tidak.

Pertanyaan 313: Jarak dari kantor desa/kelurahan ke kantor kecamatan yang membawahi

Isikan jarak (dalam kilometer satu digit dibelakang koma) yang biasanya ditempuh masyarakat desa/kelurahan jika mereka pergi ke kantor kecamatan yang membawahi desa/kelurahan.

Pertanyaan 314: Jarak dari kantor desa/kelurahan ke kantor kabupaten yang membawahi

Isikan jarak (dalam kilometer satu digit dibelakang koma) yang biasanya ditempuh masyarakat desa/kelurahan jika mereka pergi ke kantor kabupaten/kota yang membawahi desa/kelurahan.

Pertanyaan 315: Jarak dari kantor desa/kelurahan ke ibukota kabupaten/kota lain yang terdekat

Isikan jarak (dalam kilometer satu digit dibelakang koma) yang biasanya ditempuh masyarakat desa/kelurahan jika mereka pergi ke ibukota kabupaten/kota lain yang terdekat.

BLOK IV. KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

Pertanyaan 401: Pelaksanaan registrasi penduduk/administrasi kependudukan

Registrasi penduduk/Administrasi Kependudukan adalah pencatatan penduduk mengenai kelahiran, kematian maupun perpindahan.

Tidak ada apabila selama ini tidak ada pencatatan penduduk.

Ada tidak teratur apabila pencatatannya tidak dilakukan setiap bulan

Ada teratur apabila pencatatannya dilakukan secara teratur setiap bulan.

.Pertanyaan 402: Penduduk dan keluarga

Jumlah penduduk dan keluarga dihitung berdasarkan keadaan terakhir.

a). **Penduduk** adalah semua orang yang berdomisili di desa/kelurahan tersebut selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Banyaknya penduduk desa/kelurahan yang dicatat adalah jumlah penduduk yang tercatat pada buku administrasi kependudukan desa.

b). **Keluarga Pertanian** adalah Keluarga yang sekurang-kurangnya satu anggota keluarganya melakukan kegiatan yang menghasilkan produk pertanian seperti bertani/berkebun, menanam tanaman padi/palawija, menanam tanaman hortikultura, kayu-kayuan, membudidayakan ikan/biota lain di kolam air tawar/sawah, tambak air payau, laut, perairan

umum; menangkap ikan/biota lain di laut/perairan umum, melakukan perburuan atau penangkapan satwa liar, mengusahakan ternak/unggas, atau berusaha dalam jasa pertanian dengan tujuan sebagian/seluruhnya hasilnya dijual atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri. Keluarga yang memelihara tanaman pertanian atau ternak/unggas sekedar untuk mengisi waktu/hobi tidak termasuk sebagai keluarga pertanian. Khusus untuk keluarga yang menanam padi dan bahan makanan pokok, walaupun seluruh hasilnya untuk dikonsumsi sendiri tetap dikategorikan sebagai usaha keluarga pertanian.

Pertanyaan 403: Keluarga pra sejahtera dan sejahtera I

Informasi Keluarga Sejahtera di desa/kelurahan bisa ditanyakan pada Petugas Penyuluh Keluarga Berencana Desa (PPKBD) bila tidak tersedia, atau tersedia namun ada data di kecamatan pada Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang mutakhir, maka data yang digunakan data dari kecamatan. Sumber data dapat diperoleh dari BKKBN yang ada dalam buku register di desa/kelurahan. Bila belum ada pendataan Keluarga Sejahtera maka dikosongkan.

Pertanyaan 404: Warga desa/kelurahan yang bekerja/sekolah ke luar dari desa untuk bekerja/sekolah

Apakah ada warga desa/kelurahan ini yang ke luar dari desa untuk bekerja/sekolah, bila ada lingkari Kode“1” dan tidak lingkari Kode“2”. Bila ada warga yang bekerja/sekolah di luar desa, apakah di luar negeri, luar propinsi, luar kabupaten/kota atau di luar desa/kelurahan lain. Warga desa/ kelurahan yang bekerja/sekolah diluar desa untuk beberapa lama (bukan ulang-alik). Bila responden tidak tahu daerah tujuan, maka lingkari Kode 8 (dianggap bekerja/sekolah ke desa lain).

Pertanyaan 405: Penduduk dari luar desa/kelurahan yang bekerja/sekolah di desa/kelurahan ini

Tanyakan apakah ada penduduk yang bukan warga desa/kelurahan yang bekerja/sekolah di desa/kelurahan ini, bila ada lingkari Kode“1”, apakah berasal dari luar negeri, propinsi lain, luar kabupaten/kota dalam propinsi yang sama atau di desa/kelurahan lain dalam kecamatan yang sama dan bila tidak ada lingkari Kode“2”.

Pertanyaan 406: Penduduk desa/kelurahan yang tidak mempunyai pekerjaan (menganggur)

Menganggur adalah mereka yang dalam usia kerja (15 tahun keatas), tidak mempunyai pekerjaan, tidak termasuk anak sekolah, ibu rumahtangga, tidak mampu bekerja (cacat, jompo, pensiunan).

Pertanyaan 407a: Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk

Sumber penghasilan sebagian besar penduduk adalah sektor atau bidang usaha di mana sebagian besar penduduknya memperoleh penghasilan/pendapatan.

- a). **Pertanian** meliputi pertanian tanaman pangan dan tanaman pertanian lainnya; peternakan; jasa pertanian dan peternakan; kehutanan dan penebangan hutan; perburuan/penangkapan, dan pembiakan binatang liar; perikanan laut dan perikanan darat.
- b). **Pertambangan dan penggalian** adalah kegiatan/lapangan usaha di bidang pertambangan dan penggalian, seperti pertambangan batu bara, minyak dan gas bumi, biji logam, penggalian batu batuan, tanah liat, pasir, penambangan dan penggalian garam, pertambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk, dan penambangan gips, aspal.
- c). **Industri pengolahan** adalah kegiatan pengubahan bahan dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi, dari yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Secara garis besar industri meliputi:
 - 1). Industri makanan, minuman dan tembakau;
 - 2). Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit;
 - 3). Industri barang dari kayu, termasuk perabot rumah-tangga;
 - 4). Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan penerbitan;
 - 5). Industri kimia dan bahan kimia, minyak bumi, batu bara, karet dan plastik;
 - 6). Industri barang galian bukan logam, kecuali minyak dan batu bara;
 - 7). Industri logam dasar;
 - 8). Industri barang dari logam, mesin dan peralatan;
 - 9). Industri pengolahan lainnya.
- d). **Perdagangan** adalah kegiatan jual beli barang termasuk juga usaha restoran/rumah makan dan minuman, katering, restorasi di kereta api, kafetaria, kantin, warung, penginapan (hotel, motel, hostel, dan losmen).
- e). **Jasa**, meliputi jasa perorangan maupun jasa pemerintahan.
- f). **Lainnya** adalah kegiatan yang bidang atau sektornya tidak termasuk pada rincian di atas.

Pertanyaan 407b: Sub sektor pertanian terdiri dari;

1. **Pertanian padi/palawija** adalah kegiatan pertanian yang meliputi pengolahan lahan, penyiwaan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen, tanaman bahan makanan seperti padi sawah, padi ladang, umbi-umbian, dan kacang-kacangan.
2. **Hortikultura** adalah kegiatan pertanian yang meliputi pengolahan lahan, penyiwaan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen, tanaman seperti buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, tanaman obat-obatan.
3. **Perkebunan** adalah kegiatan pengolahan lahan, penyiwaan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan panen tanaman perkebunan seperti kelapa, kopi, kakao, lada, pala, vanili, dan kapuk.
4. **Perikanan darat/laut** adalah kegiatan penangkapan atau budidaya ikan dan biota perairan lainnya, seperti penangkapan ikan di laut/sungai, pemeliharaan/budidaya ikan di karamba, dan pengambilan hasil laut lainnya seperti rumput laut dan mutiara.
5. **Peternakan** adalah kegiatan pemeliharaan/pembibitan, pengembangbiakan dan pemungutan hasil ternak.
6. **Kehutanan** adalah kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan, pembudidayaan hasil hutan, termasuk penangkaran satwa liar dan pengelolaan suaka alam dan marga satwa.
7. **Pertanian Lainnya** adalah sub sektor pertanian yang tidak termasuk pada rincian 1 s/d 6 di atas. Misalnya pembibitan tanaman hias.

Pertanyaan 407c: Persentase pengolahan lahan pertanian

Isikan persentase pengolahan lahan pertanian di desa/kelurahan ini untuk pemilik sekaligus sebagai penggarap, penggarap, dan buruh tani (jumlah seluruhnya sama dengan 100 persen).

Petani adalah orang yang mengusahakan/mengelola usaha pertanian baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, perburuan dan perikanan. Petani tanaman dapat merupakan petani pemilik atau petani penggarap.

Petani penggarap adalah petani yang hanya memiliki modal usaha saja, sedangkan lahan yang diusahakannya berupa lahan sewa/kontrak, bebas sewa, bagi hasil, serobotan, dan lainnya dari pihak lain.

Buruh tani adalah seseorang yang mengolah lahan pertanian dengan diberi upah oleh pemilik lahan.

BLOK V. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pertanyaan 501: Keluarga pengguna listrik

Keluarga pengguna listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah keluarga yang berlangganan listrik secara resmi dari PLN.

Keluarga pengguna listrik non-PLN adalah keluarga yang berlangganan listrik dari Non PLN, misalnya dari diesel/generator yang diusahakan perorangan atau diusahakan secara bersama. Termasuk dari diesel/generator yang dibangkitkan sendiri (tidak diusahakan) dan hanya digunakan sendiri. Sumber data pengguna listrik PLN dapat diperoleh dari kantor pembayaran listrik PLN.

Pertanyaan 502: Penerangan jalan utama desa/kelurahan

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai ada/tidaknya sarana penerangan dan jenis penerangan yang ada pada jalan utama desa/kelurahan.

Penerangan jalan yang diusahakan oleh masyarakat walaupun sumbernya dari PLN dimasukkan Listrik non pemerintah.

Pertanyaan 503 s/d Pertanyaan 506 ingin mengetahui informasi keadaan sebagian besar masyarakat/keluarga dalam hal penggunaan bahan bakar untuk memasak, tempat buang sampah, tempat buang air besar, dan saluran pembuangan limbah cair/air kotor

Pertanyaan 503: Bahan bakar untuk memasak

Bahan bakar untuk memasak adalah bahan bakar yang digunakan untuk keperluan memasak oleh sebagian besar penduduk di desa/kelurahan.

Gas kota/Liquid Petroleum Gas (LPG) adalah gas LPG dan gas kota dari perusahaan gas.

Lainnya seperti arang, sekam, tempurung, briket batu bara dan biogas.

Catatan: Apabila sebagian besar penduduk memasak dengan dua atau lebih jenis bahan bakar dengan persentase yang sama, maka kode yang dipilih adalah kode bahan bakar yang terkecil.

Pertanyaan 504: Tempat buang sampah

Tempat sampah kemudian diangkut adalah jika sampah dibuang dengan diangkut petugas baik langsung dari keluarga maupun dari tempat pembuangan sementara.

Dalam lubang/dibakar adalah jika sampah dibuang ke dalam lubang, baik lubang buatan maupun alamiah atau dibakar.

Sungai apabila sebagian besar keluarga membuang sampah ke kali/sungai.

Lainnya misalnya dipakai sebagai bahan pembuatan kompos.

Catatan: Apabila ada dua atau lebih tempat buang sampah yang digunakan dengan persentase keluarga yang sama, maka yang dipilih adalah kode tempat buang sampah yang terkecil.

Pertanyaan 505: Tempat buang air besar (jamban)

Jamban adalah tempat buang air besar yang pembuatannya memenuhi syarat-syarat kesehatan, antara lain menggunakan tangki septik.

Jamban sendiri adalah jamban yang hanya digunakan oleh satu keluarga.

Jamban bersama adalah jamban yang digunakan oleh dua keluarga atau lebih.

Jamban umum adalah jamban yang dapat digunakan oleh setiap warga desa/kelurahan yang bersangkutan maupun masyarakat lainnya.

Bukan jamban termasuk tempat pembuangan air besar yang penampungan akhirnya sungai, kolam, lubang, dan sebagainya.

Catatan: Apabila menggunakan dua atau lebih jenis jamban dengan persentase yang sama, maka kode jenis jamban yang dipilih adalah kode yang terkecil.

Pertanyaan 506: Keadaan sebagian besar saluran pembuangan limbah cair/air kotor

Saluran pembuangan limbah cair adalah saluran berupa got atau talang (pipa) digunakan untuk mengalirkan limbah cair/air kotor dari suatu tempat (tempat tinggal; pasar; pertokoan; perkantoran; pabrik dsb.) ke tempat pembuangan (sungai, danau, kolam, got besar, lahan tertentu). Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada saluran pembuangan limbah. Bila ada saluran pembuangan, bagaimana keadaannya? Apakah mengalir dengan lancar, mengalir tidak lancar (karena berbagai sebab), atau tergenang (tidak mengalir sama sekali, berkurang hanya karena meresap ke dalam tanah).

Pertanyaan 507: Jumlah bangunan rumah menurut kualitas

Kriteria Permanen suatu bangunan ditentukan oleh dinding, atap dan lantai. Dikatakan permanen apabila **dinding** bukan anyaman bambu atau pelepah, **atap** bukan daun-daunan dan **lantai** bukan tanah.

Catatan: 1). bedeng untuk para pekerja konstruksi tidak termasuk dalam kategori ini, meskipun bangunan bedeng tersebut permanen.

2). rumah tempat tinggal yang sudah berubah fungsi tidak dihitung misalnya berubah menjadi rumah burung walet.

Pertanyaan 508.a: Sungai yang melintasi desa/kelurahan

Sungai yang melintasi desa adalah sungai yang alirannya melalui wilayah desa/kelurahan, termasuk juga sungai yang menjadi batas desa/kelurahan.

Pertanyaan 508.b: Penggunaan air sungai

Penggunaan air sungai bisa saja hanya digunakan oleh sebagian kecil penduduk desa/kelurahan. Suatu masyarakat dikatakan menggunakan air sungai bila ada masyarakat yang menggunakannya untuk mandi dan cuci.

Pertanyaan 509.a: Keluarga yang bertempat tinggal di bantaran/tepi sungai

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui banyaknya keluarga yang bertempat tinggal di bantaran/tepi sungai dan atau sempadan sungai.

Bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam (PP No.35 Tahun 1991 tentang sungai).

Palung adalah cekungan yang terbentuk oleh aliran sungai secara alamiah, atau galian untuk mengalirkan sejumlah air tertentu (Keppres No.32/1990).

Sempadan sungai adalah kawasan kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Kriteria sempadan sungai; 1). Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman. 2). Untuk sungai di kawasan permukiman antara 10-15 meter.

Pertanyaan 510.a: Keluarga yang bertempat tinggal di bawah jaringan listrik tegangan tinggi.


Dikatakan jaringan listrik tegangan tinggi apabila kawat yang melintas mempunyai tegangan listrik lebih dari 500 KV. Keluarga dan bangunan yang dicatat pada rincian ini adalah keluarga dan bangunan yang berada di bawah jaringan dan berjarak 20 meter dari lintasan jaringan tersebut. (Permentamben No. 1.P/47/MTE/1992).




Gambar 1: Rumah tempat tinggal di bantaran



Gambar 2: Jaringan listrik tegangan tinggi



Gambar 3: Sungai dengan bantaran



Gambar 4: Sungai tanpa bantaran ^{acah}

Perumahan dan permukiman kumuh adalah lingkungan hunian dan usaha yang ditandai oleh:

1. Banyak rumah tidak layak huni,
2. Banyak saluran pembuangan limbah macet,
3. Penduduk/bangunan sangat padat,
4. Banyak penduduk buang air besar tidak di jamban,
5. Biasanya berada di areal marginal (seperti di tepi sungai, pinggir rel kereta api).



Gambar 5: Type rumah kumuh

Rumah tak layak huni adalah rumah yang dibuat dari bahan bekas/sampah (seperti potongan triplek, lembaran plastik sisa) yang dipertimbangkan tidak cocok untuk bertempat tinggal atau terletak pada areal yang diperuntukkan bukan untuk permukiman. Termasuk rumah gubuk.

Pertanyaan 512.a: Industri pengolahan

Industri pengolahan adalah kegiatan pengubahan bahan dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi, dari yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya.

Pencemaran akibat kegiatan industri atau pencemaran industri adalah penurunan kualitas lingkungan hidup karena masuknya atau dimasukkannya zat pencemar dalam bentuk padat, cair, gas, kebisingan, debu, getaran dan lain sebagainya yang berasal dari kegiatan industri yang kualitasnya melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) yang berlaku ke dalam lingkungan atau ke dalam tanah, badan air dan udara. (SK Menteri Perindustrian No. 250/M/SK/10/1994)

Limbah adalah bahan sisa pada suatu kegiatan dan/atau proses produksi. (PP No. 19/94 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun). Jika ada industri pengolahan di desa/kelurahan ini tanyakan jenis limbah yang ditimbulkan.

Pertanyaan 513: Gangguan lingkungan hidup dalam setahun terakhir

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah di desa/kelurahan yang dicacah sudah terjadi pencemaran lingkungan, baik air, tanah, udara, flora, maupun fauna.

Gangguan lingkungan hidup adalah sesuatu yang mengakibatkan perubahan terhadap lingkungan hidup (air, tanah, udara, flora dan fauna) baik langsung maupun tidak langsung yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan makhluk hidup, yang biasanya terjadi dalam waktu yang lama. Gangguan ini bisa terjadi dengan sendirinya (alamiah) atau disebabkan oleh aktivitas manusia.

Contoh:

- a. Pencemaran air; tercemarnya air sungai di desa akibat limbah pabrik, sampah keluarga/pasar/pertokoan/perkantoran dan sebagainya.
- b. Pencemaran tanah; kesuburan tanah menurun oleh berbagai sebab, rusaknya komposisi tanah akibat penambangan, penggalian, terkontaminasinya tanah karena bahan radio aktif di atasnya atau yang dipendam di dalamnya dan sebagainya.
- c. Polusi udara dan bau; debu/jelaga dari asap pabrik, pembakaran gamping, kendaraan bermotor, atau debu dari letusan gunung, bau dari peternakan, buangan limbah pabrik, penyamakan kulit dan sebagainya.
- d. Ruang terbuka hijau, penebangan tanaman di taman umum, pinggir jalan.
- e. Pencemaran suara/bising; bisingnya suara pabrik, pasar, bengkel, lalu lintas kendaraan bermotor dan sebagainya.

Pencemaran lingkungan adalah suatu hal, hasil, atau cara/proses kerja yang mencemari lingkungan hidup seperti yang ditimbulkan oleh limbah pabrik, pemakaian pupuk kimia pada tanaman, limbah keluarga/pasar/pertokoan/ perkantoran dan sebagainya.

Pencemaran lingkungan di suatu daerah ditunjukkan oleh adanya penyakit-penyakit tertentu pada manusia atau hewan, kerusakan atau matinya tanaman, perubahan fisik dan kimia lingkungan, yang dapat berupa perubahan yang khas pada tumbuhan atau hewan.

Pengaduan masalah pencemaran adalah pengaduan pencemaran yang dilaporkan minimal sampai dengan kepala desa/lurah.

Pertanyaan 514: Bencana alam dalam tiga tahun terakhir

Bencana alam adalah peristiwa alam yang menimbulkan kesengsaraan, kerusakan, kerugian, dan penderitaan penduduk. Tidak termasuk bencana yang disebabkan karena hama tanaman atau wabah. Bencana lainnya misalnya angin topan dan sebagainya. Bencana alam yang dicatat yaitu bencana yang terjadi dalam 3 tahun terakhir. Jumlah bencana dihitung berdasarkan episode.

Episode adalah suatu rangkaian kejadian yang waktunya selalu runtut dan tidak diselingi dengan berhenti.

Contoh: suatu gunung berapi selama 2 bulan terakhir ini selalu meletus dan menimbulkan gempa. Untuk semacam kasus ini dihitung 1 kali gunung meletus dan 1 gempa.

Pertanyaan 515: Desa/kelurahan yang rawan bencana

Rawan bencana adalah daerah yang pernah mengalami bencana atau belum terjadi tetapi berpotensi untuk setiap saat terjadi bencana alam (seperti gempa bumi, tanah longsor, dan banjir).

Pertanyaan 516: Penduduk yang tinggal di kawasan lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang dilindungi dan dipelihara oleh pemerintah untuk dijaga dikembangkan kelestariannya (seperti cagar alam, cagar budaya, suaka margasatwa, hutan lindung).

Pertanyaan 517: Lahan kritis

Lahan kritis adalah lahan yang keadaannya membahayakan stabilitas dan kelangsungan tata air serta alam lingkungan, atau lahan pertanian yang sudah tidak lagi subur untuk ditanami.

Contoh: Tanah gundul, padang alang-alang, lahan bekas penambangan.

Pertanyaan 518: Letak desa/kelurahan di dalam hutan, di tepi hutan atau di luar hutan

Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan (UU No 5 tahun 1967). Hutan yang dicakup pada pertanyaan ini termasuk hutan bakau.

- 1). **Dalam hutan** adalah desa/kelurahan yang letaknya di tengah atau dikelilingi hutan
- 2). **Tepi hutan** adalah desa/kelurahan yang letaknya di tepi, atau di pinggir hutan, atau berbatasan dengan hutan.
- 3). **Luar hutan** adalah desa/kelurahan yang letaknya jauh dari hutan.

Pertanyaan 519: Usaha penambangan/penggalian

Usaha penambangan/penggalian adalah kegiatan dibidang pertambangan/penggalian seperti: batu/koral, pasir, kapur, belerang, kaolin, pasir kwarsa, tanah liat dan lainnya seperti: batu koral, aspal, gips, dan gamping (golongan C).

BLOK VI. PENDIDIKAN

Pertanyaan 601: Pendidikan

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang dimulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Dalam Podes ini dicatat pula sekolah taman kanak-kanak, SLB, pondok pesantren, madrasah diniyah, dan seminari atau sejenisnya, tetapi tidak termasuk pendidikan paket kelompok belajar.

Kolom (2) : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah negeri menurut tingkat pendidikan

Kolom (3) : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah swasta menurut tingkat pendidikan

Jika di desa tidak ada sekolah (Kolom (2) dan Kolom (3) kosong (-) untuk masing-masing tingkat pendidikan maka isikan pada Kolom (4) jarak yang ditempuh (dalam km) oleh anak sekolah dari kantor desa ini ke tempat sekolah mereka yang berada di luar desa.

Pondok pesantren adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan salah satu tingkat pendidikan seperti, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.

Madrasah Diniyah adalah pendidikan informal yang mengkonsentrasikan pada bidang keagamaan (agama Islam).

Seminari atau sejenisnya adalah lembaga pendidikan agama Kristen/Katolik (informal) dan biasanya menyediakan asrama bagi para siswanya dalam komplek pendidikan.

Pertanyaan 602: Program Kejar Paket

Program kejar paket A PBH adalah Program pendidikan nonformal untuk memberantas buta huruf bagi semua orang tanpa melihat usia.

Program kejar paket A setara SD adalah program pendidikan nonformal yang setara dengan SD dalam rangka menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar bagi anak usia tingkat SD (7-12 tahun).

Program kejar paket B setara SLTP adalah program pendidikan nonformal yang setara dengan SLTP dalam rangka menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar bagi anak usia tingkat SLTP (13-15 tahun).

Pertanyaan 603: Murid SD yang *drop-out* (putus sekolah)

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan secara umum mengenai anak-anak sekolah, berkaitan dengan terjadinya krisis moneter khususnya pendidikan ditingkat Sekolah Dasar.

Pertanyaan 604: Lembaga pendidikan keterampilan

Pendidikan keterampilan adalah pendidikan luar sekolah yang dikelola oleh suatu lembaga tentang keterampilan tertentu yang sifatnya khusus, jangka waktunya relatif pendek, ditujukan kepada masyarakat umum dan menyediakan sertifikat bagi peserta yang lulus serta diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Kursus montir mobil/motor antara lain kursus membetulkan sepeda motor, dan mobil. Kursus elektronik antara lain kursus membetulkan radio, TV, AC, kulkas, komputer dan sebagainya.

BLOK VII. KESEHATAN, GIZI, DAN KELUARGA BERENCANA

Pertanyaan 701: Sarana kesehatan

Rumah Sakit adalah tempat pemeriksaan dan perawatan kesehatan, biasanya berada di bawah pengawasan dokter/tenaga medis, tidak termasuk puskesmas.

Rumah Sakit Bersalin/BKIA adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan anak serta berada di bawah pengawasan dokter dan atau bidan senior.

Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkapi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan anak, berada di bawah pengawasan bidan senior.

Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan, biasanya tanpa fasilitas perawatan menginap, berada di bawah pengawasan dokter/tenaga medis, tidak termasuk klinik yang terdapat di puskesmas/rumah sakit. Poliklinik yang karena satu dan lain hal menyediakan tempat perawatan menginap, tetap digolongkan kedalam poliklinik (bukan rumah sakit).

Balai pengobatan adalah tempat pemeriksaan kesehatan di bawah pengawasan mantri

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah unit pelayanan kesehatan milik pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau kelurahan (misal di DKI Jakarta). Tim Puskesmas sesuai jadwal dapat melakukan kegiatan Puskesmas Keliling ke tempat-tempat tertentu dalam wilayah kerjanya, untuk mendekatkan pelayanan dengan masyarakat.

Puskesmas Pembantu (Pustu), yaitu unit pelayanan kesehatan masyarakat yang membantu kegiatan Puskesmas di sebagian dari wilayah kerja. Pada beberapa daerah balai pengobatan telah berubah fungsi menjadi Pustu walaupun papan nama masih tertulis balai pengobatan.

Tempat Praktek Dokter adalah tempat seorang (lebih) dokter melakukan praktek pribadi melayani masalah kesehatan anggota masyarakat.

Tempat Praktek Bidan adalah tempat seorang bidan atau lebih melakukan praktek pribadi melayani masalah kesehatan anggota masyarakat dan biasanya dilengkapi dengan fasilitas untuk pemeriksaan kehamilan dan melahirkan.

Posyandu adalah pos pelayanan terpadu yang merupakan kegiatan pelayanan terpadu khususnya untuk imunisasi, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, penanggulangan diare dan gizi (penimbangan dan pemberian makanan tambahan untuk balita); dan diselenggarakan oleh masyarakat melalui kader kesehatan di bawah bimbingan Puskesmas.

Polindes (Pondok Bersalin Desa) adalah pos yang melayani persalinan warga desa/kelurahan, yang ditangani oleh bidan desa.

Apotik adalah tempat penjualan obat yang mempunyai izin operasi dari Departemen Kesehatan, c.q. Ditjen POM, di bawah pengawasan apoteker.

Pos Obat Desa (POD) adalah unit pelayanan di tingkat desa yang menyediakan obat-obat dasar dan diselenggarakan oleh masyarakat melalui kader kesehatannya di bawah bimbingan Puskesmas; dalam pelaksanaan kader akan menanyakan keluhan penderita, kemudian memberikan obat sederhana yang sesuai.

Toko khusus obat/jamu adalah tempat penjualan obat/jamu baik berupa toko/warung mempunyai izin atau tidak yang fungsinya khusus menjual obat/jamu termasuk toko obat tradisional (tidak termasuk kaki lima yang menjual obat).

Cara pengisian P701:

Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada di desa, maka isikan banyaknya fasilitas tersebut pada Kolom (2) dan isikan tanda strip (-) pada Kolom (3), dan (4). Bila tidak ada fasilitas, isikan tanda "0" pada Kolom (2), dan isikan jarak (dalam kilometer) dari kantor kepala desa/kelurahan ke fasilitas kesehatan terdekat pada Kolom (3), dan isikan kode dari kemudahan untuk mencapai sarana kesehatan pada Kolom (4).

Pertanyaan 702: Puskemas keliling

Puskesmas keliling adalah puskesmas yang secara berkala mengunjungi desa/kelurahan. Kunjungan secara berkala adalah kunjungan yang mengikuti jadwal yang sudah ditentukan/ditetapkan.

Pertanyaan 703: Tenaga kesehatan

Dokter yang dicakup adalah dokter umum dan dokter ahli/spesialis (THT, kelamin, kebidanan, mata dan sebagainya) tidak termasuk dokter hewan.

Bidan adalah bidan yang berdomisili/tinggal di desa/kelurahan.

Bidan Di Desa (BDD) adalah seorang petugas paramedis (bidan) yang telah mendapat SK Bupati untuk bertugas di desa/kelurahan yang bersangkutan (sesuai dengan desa penempatan/SK nya)

Dukun bayi adalah orang yang pekerjaannya menolong wanita melahirkan, baik sebagai pekerjaan sambilan maupun utama. Contoh: paraji (di Jawa Barat).

Dikatakan terlatih apabila pernah mendapatkan pembinaan/pelatihan persalinan dari Dinas Kesehatan (Puskesmas)

Pertanyaan 704: Surat miskin

Surat miskin adalah surat yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan bagi penduduk desa/kelurahan yang dianggap tidak mampu, biasanya surat keterangan miskin ini digunakan untuk memperoleh keringanan/pembebasan biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit dan keringanan biaya pendidikan bagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu.

Pertanyaan 705: Kartu Sehat

Kartu Sehat adalah kartu yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan dengan maksud membantu masyarakat yang tidak mampu. Kartu sehat ini digunakan untuk berobat ke fasilitas kesehatan Pemerintah (Rumah Sakit, dan Puskesmas) tanpa dipungut biaya. Satu keluarga mempunyai satu kartu sehat yang di dalamnya memuat daftar anggota keluarganya, dan setiap anggota keluarga bisa mempergunakannya dan dapat ditanyakan di puskesmas.

Pertanyaan 706: Wabah penyakit setahun terakhir

Wabah penyakit adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar anggota masyarakat. Wabah penyakit yang diamati secara umum adalah muntaber, demam berdarah, infeksi saluran pernafasan, campak, dan malaria, sedangkan lainnya seperti sakit mata.

Penjelasan:

- 1). Penentuan adanya wabah menurut jumlah penduduk yang terserang belum seragam. Sepanjang penyakit tersebut berjangkit secara cepat, sehingga Dinas Kesehatan turun tangan mengatasi/melakukan pencegahan (misalnya dengan penyemprotan), atau Kades/Lurah setempat mengetahui adanya wabah, walaupun yang terserang hanya sedikit atau hanya sekelompok penduduk saja, tetap dianggap ada wabah.

- 2). Satu kasus dapat dikatakan sebagai wabah apabila kasus tersebut sangat penting.
Contohnya penyakit Tetanus Neonatorum (Tetanus pada bayi).

Pertanyaan 707: Kasus busung lapar/HO/kurang gizi/marasmus

Busung lapar/HO/Kurang gizi/Marasmus adalah penyakit yang disebabkan karena kekurangan gizi. Orang yang terkena penyakit ini antara lain ditandai dengan badan kurus, perut buncit, mata cekung dan belo.

Banyak, apabila yang terkena penyakit ini lebih atau sama dengan 3 orang.

Sedikit, apabila yang terkena penyakit ini kurang dari 3 orang.

Pertanyaan 708: Akseptor KB

Akseptor KB adalah peserta program keluarga berencana yang tercatat di Pos KB, Posyandu desa/kelurahan.

Pertanyaan 709: Sumber air bersih

Sumber air bersih yang dicakup adalah sumber air bersih untuk keperluan minum/masak atau mandi/cuci sebagian besar penduduk.

Perusahaan air minum (PAM) adalah perusahaan yang menyalurkan air minum yang telah mengalami proses penjernihan, seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan Dinas Air Minum (DAM).

BLOK VIII. SOSIAL BUDAYA

Pertanyaan 801.a s.d. 801.g: Banyaknya tempat ibadah

Masjid adalah tempat peribadatan umat Islam, yang dapat digunakan untuk sholat Jum'at.

Surau/Langgar yang digunakan untuk sholat Jum'at dianggap sebagai masjid, Surau/langgar khusus yang dipakai untuk pribadi tidak dihitung.

Gereja kristen adalah tempat ibadah untuk umat kristen

Gereja katolik adalah tempat ibadah untuk umat katolik

Pura adalah tempat sembahyang umat Hindhu .

Vihara/klenteng adalah tempat sembahyang umat Budha/Konghucu.

Pertanyaan 802.a: Kegiatan sosial/kemasyarakatan

Isikan jenis kegiatan sosial/kemasyarakatan yang berada di desa ini, jika ada isikan Kode “1” dan Kode “2” jika tidak ada.

Organisasi adalah suatu ikatan kelembagaan yang dibentuk berdasarkan landasan dan tujuan tertentu serta disertai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang jelas.

Organisasi sosial adalah organisasi yang melaksanakan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial baik untuk anggotanya sendiri maupun masyarakat (organisasi selain organisasi politik), dan telah mempunyai struktur yang tetap (susunan pengurus, seperti ketua, sekretaris dan bendahara), baik yang berbadan hukum maupun tidak, dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

Karang taruna adalah organisasi kepemudaan sebagai wadah pembinaan generasi muda di tingkat desa/kelurahan.

Pertanyaan 802.b: Kegiatan kemasyarakatan

Kegiatan kemasyarakatan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk kekompakan atau silaturahmi (menjaga tali persaudaraan) agar sesama warga bisa lebih saling kenal.

Pertanyaan 802c: Kegiatan/organisasi sosial petani

Kegiatan/organisasi sosial petani yang dimaksud adalah kegiatan/organisasi yang masih aktif. Apabila di desa/ kelurahan ada kelompoknya tetapi tidak aktif maka dianggap tidak ada.

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelompok petani yang secara bersama mengatur pembagian air untuk pengairan sawah anggotanya. Termasuk organisasi pemakai air sejenisnya seperti Subak di Bali, Mitra Cai di Jawa Barat.

Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) adalah nelayan yang diandalkan dan dipilih secara periodik oleh para kontak tani nelayan dalam satu desa. Sesuai dengan kondisi setempat jumlah KTNA dari satu desa dapat lebih dari satu orang.

Pertanyaan 803: Banyaknya penyandang cacat

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mengalami kecacatan sehingga mengganggu atau mendapatkan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan sesuatu secara selayaknya. Penyandang cacat terdiri dari penyandang cacat fisik, mental, serta fisik dan mental.

Tuna Netra (buta), dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu buta total dan kurang awas (low vision). Buta total jika kedua mata tidak dapat melihat sama sekali. **Kurang awas**, bila dua mata tidak dapat menghitung jari-jari tangan yang digerakkan pada jarak 1 meter di depannya walaupun memakai kacamata atau ada cukup cahaya untuk melihat.

Tuna Rungu bila kedua telinga tidak dapat mendengar/tidak dapat bicara sama sekali atau memahami perkataan yang disampaikan pada jarak 1 meter tanpa alat bantu dengar.

Tuna Grahita (keterbelakangan mental) adalah kelainan yang biasanya terjadi sejak kecil, misalnya anak yang terhambat perkembangan kepandaiaannya (duduk, berdiri, jalan, bicara, berpakaian, makan), orang yang tidak bisa mempelajari dan melakukan perbuatan yang umum dilakukan orang lain seusianya (berkomunikasi dengan orang lain), dan orang yang tidak dapat mengikuti sekolah biasa (harus sekolah SLB). Wajah penderita terlihat seperti wajah dungu.

Tuna Daksa adalah kelainan pada tulang, otot atau sendi anggota gerak dan tubuh, kelumpuhan pada anggota gerak dan tubuh, tidak ada atau tidak lengkapnya anggota gerak atas dan anggota gerak bawah sehingga menimbulkan gangguan gerak.

Tuna Ganda adalah seseorang menyandang cacat lebih dari satu (misal: tuna daksa sekaligus tuna rungu).

Catatan: Berbicara tidak jelas karena bindeng/sumbing termasuk cacat tubuh.

Pertanyaan 804: Banyaknya perpustakaan

Perpustakaan yang dimaksud disini adalah perpustakaan yang ada di desa/kelurahan dan dapat diakses oleh siapapun.

Pertanyaan 805: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM adalah lembaga swadaya masyarakat non pemerintah yang bergerak dalam bidang pembangunan yang bertujuan mengakomodasi inspirasi dan memberdayakan masyarakat.

Contoh: LSM Lingkungan: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

LSM Perempuan: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK

LSM Anak: AKATIGA

LSM Hukum dan Hak Asasi: Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI), Komisi untuk orang hilang dan tindakan kekerasan (KONTRAS).

Pertanyaan 806: Pemeluk agama/kepercayaan

Lingkari kode-kode sesuai dengan agama/kepercayaan yang dianut oleh penduduk desa/kelurahan.

Pertanyaan 807: Mayoritas pemeluk agama/kepercayaan

Lingkari salah satu kode menurut agama/kepercayaan yang dianut oleh mayoritas penduduk desa/kelurahan.

Pertanyaan 808: Kelompok kepercayaan

Kelompok kepercayaan adalah organisasi atau kelompok masyarakat yang masih meyakini kepercayaan/keyakinan lama yang diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misal Organisasi Trijaya, Organisasi Pangestu, Organisasi Perjalanan, Organisasi Saptodarmo, Organisasi Susilo Budi Darma (Subud).

Pertanyaan 809: Ragam suku/etnis

Suku/etnis adalah golongan suku/etnis yang tinggal di desa/kelurahan ini yang biasanya ditandai dengan kebudayaan dan adat istiadat tertentu.

Pertanyaan 810: Mayoritas suku/etnis

Tuliskan mayoritas suku/etnis penduduk yang tinggal di desa/kelurahan ini, dan isikan kode suku/etnis (kode suku/etnis di isi di BPS Kabupaten/Kota).

Pertanyaan 811: Perkawinan antar suku/etnis

Perkawinan antar suku/etnis adalah suatu proses percampuran budaya maupun adat istiadat setempat dengan budaya maupun adat istiadat dari luar, dalam bentuk perkawinan.

Pertanyaan 812: Lembaga adat

Lembaga adat adalah aturan-aturan, hukum, dan kebiasaan-kebiasaan tradisional yang dipelihara secara turun temurun dan masih dilakukan oleh masyarakat (yang tujuannya untuk mengharapkan berkah dari Yang Maha Kuasa).

- Contoh:*
1. Kasodo yang dilakukan Masyarakat Tengger.
 2. Seren Taun pada Masyarakat Kasepuhan Pancer Pangawinan
 3. Tabot pada Masyarakat Bengkulu.
 4. Sasi dan Kewang pada Masyarakat Maluku.

Pertanyaan 813: Situs/bangunan bersejarah

Situs bangunan bersejarah adalah peninggalan sejarah, baik yang dilindungi dan dipelihara atau tidak dipelihara oleh pemerintah setempat.

Contoh : Mesjid Demak, Makam Imogiri di Yogya, jembatan merah di Surabaya, Katedral dll.

BLOK IX. REKREASI, HIBURAN, KESENIAN DAN OLAHRAGA**Pertanyaan 901: Lapangan terbuka/alun-alun/taman bermain**

Banyaknya lapangan terbuka/alun-alun/taman bermain yang tidak komersial, yang biasa terdapat di pusat desa/kelurahan.

Pertanyaan 902 s/d 906: Tempat rekreasi dan hiburan yang komersial

Tempat hiburan/tempat rekreasi (komersial) adalah tempat rekreasi yang banyak dikunjungi orang karena mempunyai daya tarik secara alamiah maupun buatan manusia, dengan membayar. *Contoh:* **Alam Bahari:** Pangandaran di Jawa Barat, Pulau Seribu.

Budaya: Musium, Taman Mini Indonesia Indah.

Alam Non Bahari: Taman Nasional Tanjung Putting.

Lainnya: Taman Bunga, Taman Safari, Kebun binatang.

Gedung bioskop adalah gedung yang khusus digunakan untuk pertunjukkan film, biasanya dilengkapi tempat penjualan tanda masuk (karcis) dan tempat menggantungkan gambar iklan film yang sedang atau akan diputar.

Pertanyaan 907: Transaksi seks (lokasi pelacuran)

Lokasi pelacuran adalah tempat transaksi antara penaja sex dengan pelanggannya, seperti: Hotel, Taman, rumah bordil, lokalisasi pelacuran (kawasan Dolly di Surabaya), dan lain-lain.

Pertanyaan 908: Kelompok/Organisasi kesenian

Kelompok/Organisasi kesenian adalah organisasi yang bergerak dalam bidang seni, baik seni musik, tari, seni rupa/gambar, teater, media rekam, pedalangan, maupun sastra.

Lingkari Kode “1” jika di desa/kelurahan mempunyai organisasi kesenian, dan Kode “2” jika tidak, dan lanjutkan ke Pertanyaan 912.

Sanggar adalah tempat perkumpulan/latihan suatu jenis kesenian seperti: sanggar tari, sanggar teater dan sebagainya.

Perkumpulan adalah kelompok kesenian yang melakukan latihan secara teratur dan siap untuk naik pentas baik ditempat sendiri maupun memenuhi panggilan.

Pertanyaan 909: Bidang seni yang dikelola

Bidang seni yang dikelola adalah bidang seni yang dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan, baik mulai dari pelatihan sampai dengan pementasan.

Pertanyaan 910.a: Bidang seni utama

Bidang seni utama adalah seni yang paling digemari dan sering ditampilkan untuk dan oleh masyarakat desa/kelurahan.

Pertanyaan 910.b: Kelompok/organisasi yang menerima bayaran

Kelompok/organisasi yang menerima bayaran adalah kelompok/organisasi kesenian pada saat pementasan menerima bayaran berupa uang (komersil).

Pertanyaan 911: Permainan dan cerita rakyat

Permainan rakyat adalah salah satu bentuk permainan tradisional (genre dari folklore) yang disebarluaskan secara lisan melalui gerak tubuh atau alat berdasarkan kegiatan sosial. Contoh: Patoklele/Takadal, Congklak, Gangsing, Riman, Jumpring/egrang, dsb.

Cerita rakyat adalah salah satu bentuk (genre) dari folklore yang disebarluaskan secara lisan, digemari, dan diwariskan secara turun temurun, berbentuk: legenda, dongeng dan mitos. Contoh: Lutung Kasarung (Jawa Barat), Malin Kundang (Sumatra Barat), Roro Jonggrang (Jawa Tengah), dsb.

Pertanyaan 912: Tempat kegiatan seni dan budaya

Tempat kegiatan seni dan budaya adalah tempat aktifitas kegiatan seni dan budaya dilakukan.

Taman budaya adalah unit pelaksana teknis bidang kebudayaan yang menangani kegiatan kesenian di tingkat propinsi.

Balai/gedung kesenian adalah tempat kegiatan dan pertunjukkan kesenian (seni musik, seni tari dan seni teater).

Galeri adalah tempat menyimpan dan memamerkan karya-karya seni rupa (seni lukis, kriya dan patung) yang dapat dikelola oleh lembaga atau perorangan dan bersifat komersil/non komersil.

Padepokan/sanggar budaya adalah tempat kegiatan olah seni yang dikelola oleh masyarakat, kelompok organisasi maupun perorangan.

Pertanyaan 913: Olah raga

Lapangan olah raga adalah tempat melakukan olah raga yang ada di desa/kelurahan sesuai dengan persyaratan olah raga yang bersangkutan.

Lapangan Sepakbola adalah lapangan yang diperuntukkan bagi prasarana cabang olahraga sepakbola dengan ukuran 110 m x 70 m.

Lapangan bola basket adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi permainan bolabasket dengan ukuran lapangan 28 m x 15 m dengan lantai terbuat dari beton.

Lapangan bola voli adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi permainan bolavoli dengan ukuran lapangan 18 m x 9 m dengan lantai terbuat dari tanah/beton.

Lapangan bulu tangkis adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi permainan bulutangkis dengan ukuran lapangan 14,40 m x 6,10 m dengan lantai terbuat dari tanah/beton.

Kolam renang adalah prasarana olahraga yang berupa bangunan kolam renang dan diperuntukkan bagi olahraga renang dengan ukuran kolam 50 m x 25 m atau 25 m x 15 m.

Lapangan tennis adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi olahraga tennis lapangan dengan ukuran lapangan 23,77 m x 10,97 m dengan lantai terbuat dari rumput/gravel/beton.

Kelompok kegiatan olah raga adalah kelompok penduduk desa/kelurahan dalam melakukan olah raga, tanpa memperhatikan apakah olahraga tersebut dilakukan di desa/kelurahan ini maupun di tempat lain.

BLOK X. ANGKUTAN

Angkutan adalah suatu kegiatan usaha menyediakan jasa angkutan penumpang dan atau barang/ternak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkutan bermotor maupun tidak bermotor, baik melalui darat, air maupun udara.

Pertanyaan 1001: Prasarana lalu-lintas antar desa/kelurahan

Lalu-lintas antar desa/kelurahan yang dimaksud di sini adalah prasarana lalu lintas yang paling sering dilalui oleh penduduk untuk menuju desa/kelurahan atau kecamatan lain.

Permukaan jalan lainnya, misalnya permukaan jalan yang terbuat dari kayu/papan yang biasanya digunakan di daerah rawa.

Jalan eks angkutan log (kayu gelondongan) adalah jalan desa/kelurahan tepi hutan (biasanya) yang dibuat oleh perusahaan HPH atau perusahaan penebangan kayu lainnya yang kegunaannya utamanya untuk mempermudah pengangkutan kayu dari hutan. Namun dalam perkembangannya jalan tersebut biasanya digunakan juga oleh masyarakat desa dan tidak jarang yang sudah diserahkan ke desa/kelurahan untuk perawatan selanjutnya.

Pertanyaan 1002: Jenis angkutan umum

Jenis angkutan umum yang digunakan oleh penduduk ke ibukota kecamatan/kota terdekat meliputi angkutan umum yang tersedia untuk melayani trayek dari desa ke ibukota kecamatan/kota terdekat.

Ojek sepeda adalah alat angkut yang menggunakan sepeda untuk mengangkut orang/barang.

Becak adalah alat angkut beroda tiga yang digunakan untuk mengangkut orang/barang.

Gerobak/pedati merupakan alat angkut yang pada umumnya untuk angkutan barang, dan menggunakan tenaga kerbau/sapi/kuda sebagai penarik.

Delman/dokar/bendi adalah alat angkut beroda dua atau empat yang ditarik oleh kuda dan biasanya digunakan untuk angkutan orang.

Ojek sepeda motor adalah alat angkut yang menggunakan sepeda motor untuk mengangkut orang.

Kendaraan bermotor roda 3 adalah alat untuk mengangkut orang/barang seperti bemo, bajaj, motor beca (mobet).

Perahu tidak bermotor adalah perahu yang tidak menggunakan mesin sebagai tenaga penggerak, melainkan menggunakan angin atau dayung.

Perahu motor tempel adalah perahu yang menggunakan tenaga penggerak motor tempel, dan dipasang pada sebelah luar buritan atau diatas lambung.

Kapal motor adalah kapal yang menggunakan motor sebagai tenaga penggerak, motor ini dipasang secara permanen di dalamnya.

Lainnya misalnya kuda beban.

Pertanyaan 1003: Sarana angkutan umum yang utama

Sarana angkutan yang utama adalah angkutan yang paling umum digunakan penduduk desa/kelurahan. Kode sarana angkutan adalah nomor urut sarana angkutan pada P.1002. Bila sarana angkutan utama yang digunakan oleh penduduk di desa/kelurahan adalah delman/dokar/bendi dengan kode nomor urutnya adalah 3, maka pengisiannya: tuliskan delman/dokar/bendi pada titik-titik dan 03 pada kotak pengolahan.

⇒

0	3
---	---

Apabila di desa/kelurahan yang dicacah tidak ada angkutan umum antar desa/kelurahan, berarti masyarakatnya hanya berjalan kaki saja untuk mencapai desa/kelurahan tetangganya maka tuliskan jalan kaki pada titik-titik dan 00 pada kotak pengolahan.

⇒

0	0
---	---

Pertanyaan 1004: Jembatan sungai

Jembatan sungai adalah jembatan yang dapat dilalui kendaraan roda 4 yang menghubungkan antar desa atau dalam desa yang bersangkutan.

Pertanyaan 1005: Prasarana angkutan umum di desa ini

- a. **Terminal angkutan roda 4** adalah suatu tempat kedatangan/keberangkatan dan pemberhentian armada angkutan jalan raya, yang kegiatannya meliputi kedatangan/keberangkatan penumpang, hewan, dan bongkar muat barang serta merupakan daerah lingkungan kerja ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah (Pemda). Tidak termasuk pangkalan taksi, dan pangkalan kendaraan seperti bemo, bajaj, helicak.
- b. **Stasiun kereta api** adalah tempat keberangkatan dan kedatangan serta pemberhentian sementara kereta api, untuk melakukan kegiatan angkutan kereta api, seperti menaikkan dan menurunkan penumpang dan bongkar/muat barang.
- c. **Dermaga/Pelabuhan laut** adalah suatu tempat kedatangan/keberangkatan serta pemberhentian kapal untuk sementara, untuk melakukan kegiatan angkutan laut, seperti menaikkan dan menurunkan penumpang, hewan, dan bongkar/muat barang.
- d. **Lapangan terbang** adalah tempat keberangkatan dan kedatangan serta pemberhentian sementara pesawat terbang, untuk melakukan kegiatan angkutan udara, seperti menaikkan dan menurunkan penumpang, dan bongkar/muat barang.

BLOK XI. KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Komunikasi adalah proses penyampaian lambang-lambang yang mengandung arti antara satu orang dengan orang lain. Komunikasi meliputi kegiatan telekomunikasi dan kegiatan pos dan giro.

Informasi adalah Proses penyampaian antara satu orang dengan orang lain, baik berbentuk media TV, radio, surat kabar dll.

Telekomunikasi adalah hubungan komunikasi jarak jauh melalui pemancaran, pengiriman atau penerimaan segala jenis tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara atau berita melalui kawat, radio, secara visual atau sistem elektronik. Contoh: telepon, telegraph, telex, dan sejenisnya.

Pos adalah pelayanan lalu-lintas surat pos, uang, barang, dan pelayanan jasa lainnya.

Pertanyaan 1101: Keluarga yang berlangganan telepon

Keluarga yang berlangganan telepon adalah keluarga yang mempunyai sambungan telepon (yang dimiliki atau dikuasai oleh pelanggan secara pribadi). Apabila ada keluarga yang memiliki/menguasai lebih dari satu sambungan telepon tetap dihitung sebagai satu.

Pertanyaan 1102: Telepon umum koin/kartu

Telepon umum koin adalah telepon yang penggunaannya dengan koin/uang logam dan dapat digunakan oleh setiap warga desa/kelurahan yang dicacah maupun anggota masyarakat lainnya. Telepon yang dimaksud disini adalah yang disediakan khusus oleh PT telkom, dan tidak termasuk telpon koin yang disediakan oleh keluarga.

Telepon umum kartu adalah telepon yang dapat digunakan oleh setiap warga desa/kelurahan yang dicacah maupun anggota masyarakat lainnya yang penggunaannya dengan kartu telepon biasa atau kartu telepon chip.

Pertanyaan 1103: Wartel/Kiospon/Warpostel/Warparpostel

Warung Telekomunikasi (Wartel)/Kios Telepon (Kiospon) adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa telekomunikasi.

Warung Pos dan Telekomunikasi (Warpostel) adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa pos dan jasa telekomunikasi.

Warung Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi (Warparpostel) adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa pos, agen perjalanan/paket pariwisata dan telekomunikasi.

Pertanyaan 1104: Warung internet (warnet)

Warnet adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa internet.

Pertanyaan 1105: Kantor Pos/Pos Pembantu/rumah pos

Kantor pos adalah pemberi pelayanan pengiriman barang, uang dsb. dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pengguna pelayanan biasanya diharuskan menempel perangko yang cukup pada sampul surat, kartu pos, pos wesel, warkat pos, paket dsb. Rumah pos berfungsi sama seperti kantor pos dan kantor pos pembantu, bedanya rumah pos biasanya terletak di daerah terpencil.

Pertanyaan 1106: Pos keliling

Pos keliling adalah pelayanan pos (menjual, mengirim, dan menerima benda pos) keliling dengan menggunakan mobil atau sarana angkutan yang berfungsi sama seperti kantor pos atau kantor pos pembantu.

Pertanyaan 1107: Keluarga yang mempunyai Pesawat TV

Pesawat TV adalah hubungan komunikasi jarak jauh melalui pemancaran secara visual.

Pertanyaan 1108: Program TV yang bisa diterima di desa/kelurahan

Program TV adalah program yang dirancang/disusun oleh stasiun/pemancar TV, baik stasiun TV swasta maupun pemerintah.

Pertanyaan 1109: Pelanggan surat kabar/majalah/tabloid

Keluarga dikatakan berlangganan surat kabar/majalah, bila ada salah seorang anggota keluarga yang selalu memperoleh media cetak dengan cara membeli dari penyalur/agennya. Biasanya surat kabar/majalah tersebut diterima langsung oleh pelanggan di alamat rumahnya, serta pembayarannya sekaligus, di awal atau akhir bulan.

Surat kabar lokal adalah surat kabar yang isi beritanya sebagian besar memuat berita daerah.

Surat kabar nasional adalah surat kabar yang isi beritanya sebagian besar memuat berita nasional maupun internasional.

Majalah/tabloid adalah media massa yang berisi berita atau artikel, dan biasanya terbit setiap minggu atau 2 mingguan.

Contoh jenis majalah/tabloid; politik (Tempo, Detik); Agama (Sabili, Hidayatullah, Aku Anak Sholeh); Gaya Hidup (Kartini, Femina, Matra, Popular); Lainnya (Misteri, Fakta, Trubus).

BLOK XII. PENGGUNAAN DAN PENGUASAAN LAHAN

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan mengenai luas lahan yang ada di desa menurut jenis penggunaan dan penguasaannya. Pertanyaan 1201 (luas desa/kelurahan) adalah hasil penjumlahan dari luas Pertanyaan 1202 (luas lahan sawah) dan luas Pertanyaan 1203 (luas lahan bukan sawah).

Pertanyaan 1201: Luas desa/kelurahan

Luas Desa/kelurahan tidak termasuk hutan negara/perkebunan negara, kecuali yang dikerjakan/digarap penduduk dimasukkan sesuai dengan kenyataan. Artinya bisa berupa sawah atau ladang dan sebagainya. Desa yang seluruh wilayahnya berada di wilayah perkebunan/hutan negara, luas desa sesuai yang tercantum di SK-nya.

Pertanyaan 1202: Luas lahan sawah

Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, biasanya ditanami padi sawah, termasuk lahan rawa tanpa memandang dari mana diperolehnya atau status tanah tersebut. Termasuk di sini lahan yang terdaftar di Pajak Hasil Bumi, Iuran Pembangunan Daerah, lahan bengkok,

lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahan-lahan bukaan baru (transmigrasi dan sebagainya).

Lahan sawah berpengairan yang diusahakan

Lahan Sawah Berpengairan terdiri dari lahan sawah berpengairan teknis dan lahan sawah berpengairan non teknis. Berpengairan teknis ada 2 yaitu: 1. berpengairan teknis dan 2. setengah teknis. Sedangkan berpengairan non teknis terdiri atas berpengairan sederhana PU dan berpengairan sederhana non-PU.

Diusahakan adalah lahan yang masih dimanfaatkan untuk kegiatan yang dimulai dari penanaman sampai dengan pemanenan.

Lahan Sawah Berpengairan Teknis terdiri dari lahan sawah berpengairan teknis dan lahan sawah berpengairan setengah teknis.

1. **Lahan Sawah Berpengairan Teknis** adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi teknis yaitu jaringan dimana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat sepenuhnya diatur dengan mudah. Biasanya jaringan semacam ini terdiri dari saluran primer (induk) dan sekunder serta tersier, dimana saluran primer dan sekunder serta bangunannya dibangun dan dipelihara oleh dinas pengairan/pemerintah.
2. **Lahan Sawah Berpengairan Setengah Teknis** adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi setengah teknis yaitu sama halnya dengan pengairan teknis, tetapi dalam hal ini dinas pengairan/pemerintah hanya menguasai bangunan penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan pada jaringan selanjutnya tidak diatur dan tidak dikuasai oleh Dinas Pengairan/Pemerintah.

Lahan Sawah Berpengairan Non Teknis terdiri dari lahan sawah berpengairan sederhana PU dan lahan sawah berpengairan sederhana Non PU

1. **Lahan Sawah Berpengairan Sederhana PU** adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi yang sistem pembagian airnya belum teratur meskipun pihak pemerintah (PU) sudah ikut membangun sebagian dari jaringan tersebut (misalnya biaya membuat saluran irigasinya).

2. **Lahan Sawah Berpengairan Sederhana Non PU** adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari sistem pengairan yang dikelola sendiri oleh masyarakat tanpa campur tangan PU.

Lahan sawah tidak berpengairan yang diusahakan terdiri atas:

1. **Lahan sawah tadah hujan** adalah lahan sawah yang pengairannya tergantung pada air hujan (tidak mempunyai sistem pengairan).
2. **Lahan sawah pasang surut** adalah lahan sawah yang pengairannya tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut.
3. **Lahan polder** adalah lahan sawah yang ada pada delta sungai yang pengairannya dipengaruhi oleh air sungai tersebut.
4. **Lahan lebak** adalah lahan sawah yang pengairannya berasal dari reklamasi rawa lebak (bukan pasang surut).
5. **Lahan rawa** adalah lahan yang biasanya ditanami padi dan pengairannya berasal dari rembesan rawa.

Lahan Sawah Sementara Tidak Diusahakan adalah lahan sawah yang karena alasan tertentu misalnya tidak ada tenaga atau yang dikuasai pihak lain selama lebih dari 1 tahun dan kurang dari 2 tahun tidak diusahakan untuk pertanian. *Bila lahan tersebut tidak diusahakan (tidak ditanami tanaman semusim) lebih dari 2 tahun dianggap bukan lahan sawah dan dimasukkan ke lahan kering.*

Pertanyaan 1203: Luas lahan bukan sawah

Luas lahan bukan sawah/lahan kering ini merupakan penjumlahan Pertanyaan 1203.a. s/d 1203.h. Lahan bukan sawah terdiri dari lahan yang diusahakan untuk pertanian dan bukan pertanian. Lahan bukan sawah yang diusahakan untuk pertanian misalnya: tegal/kebun, ladang/huma, tambak/tebat/empang, penggembalaan/padang rumput, lahan yang ditanami kayu-kayuan/hutan rakyat dan perkebunan. Lahan bukan sawah yang diusahakan bukan pertanian seperti perumahan dan permukiman, dan lahan untuk bangunan.

Ladang/huma adalah lahan yang ditanami tanaman musiman dan pemakaiannya hanya semusim atau dua musim kemudian ditinggalkan karena tidak subur lagi. Kemungkinan lahan ini beberapa tahun lagi akan dikerjakan kembali jika sudah subur.

Tegal/kebun adalah bukan lahan sawah yang ditanami tanaman musiman atau tahunan letaknya terpisah dengan halaman sekitar rumah serta pemakaiannya tidak berpindah-pindah.

Termasuk lahan yang sementara tidak diusahakan kurang dari satu tahun (untuk menunggu penanaman yang akan datang) dan tegal/kebun milik transmigrasi yang berasal dari hutan negara setelah penempatan transmigrasi 2 tahun atau lebih. Tegal/kebun milik transmigrasi yang penempatan transmigrasinya kurang dari 2 tahun tidak dimasukkan pada perincian ini tetapi dimasukkan pada hutan negara. Lahan yang ditanami tanaman perkebunan/industri (karet, kelapa kopi, lada, teh) tidak termasuk tegal/kebun tetapi dimasukkan ke dalam perkebunan.

Kolam/tambak/tebat/empang adalah lahan yang dipergunakan untuk melakukan pemeliharaan ikan, udang atau fauna/biota air lainnya. Letak tambak biasanya tidak jauh dari laut atau air asin atau payau yang merupakan campuran air laut dan air tawar.

Penggembalaan/padang rumput adalah lahan yang dipakai untuk penggembalaan ternak. Lahan yang untuk sementara tidak diusahakan (dibiarkan kosong lebih dari satu tahun) tidak dianggap sebagai lahan penggembalaan/padang rumput walaupun ada hewan yang digembalakan di sana. Lahan ini dimasukkan ke dalam lahan yang sementara tidak diusahakan (P.1203.h).

Perkebunan adalah lahan yang ditanami tanaman perkebunan/industri seperti karet, kelapa, kopi, teh dan lada, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar.

Hutan Rakyat meliputi lahan yang ditanami kayu-kayuan termasuk bambu, baik yang tumbuh sendiri maupun yang sengaja ditanam misalnya semak belukar dan pohon-pohonan yang hasil utamanya kayu. Kemungkinan di sini juga ditanami tanaman bahan makanan seperti padi atau palawija, tetapi tanaman utamanya adalah bambu/kayu-kayuan. Di sini tidak termasuk lahan kehutanan (hutan liar, hutan negara, hutan di luar tanah usaha peternakan/pertanian).

Lahan untuk perumahan dan permukiman adalah lahan yang dipakai untuk rumah/bangunan termasuk halaman sekitarnya. Bila tanah sekitar rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan kebun/tegal maka dimasukkan ke dalam tanah kebun/tegal.

Lahan untuk bangunan industri adalah lahan yang dipakai untuk bangunan industri baik industri besar/sedang maupun industri kecil.

Lahan untuk bangunan Lainnya adalah lahan yang digunakan untuk bangunan selain untuk perumahan dan permukiman seperti industri, perkantoran, perniagaan/pertokoan dan bangunan lainnya. Bila tanah sekitar bangunan tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan kebun/tegal maka masukkan ke dalam tanah kebun/tegal.

Lahan lainnya (tidak termasuk hutan negara) seperti:

Pedoman Pencacah

- 1). Rawa-rawa (yang tidak ditanami) adalah lahan yang luas dan tergenang air yang tidak digunakan untuk sawah.
- 2). Jalan, saluran, lapangan olah raga, kuburan dan lain-lain.
- 3). Lahan yang tidak ditanami seperti lahan tandus/lahan kritis, berpasir, terjal dan sebagainya.

Lahan bukan sawah yang sementara tidak diusahakan yaitu lahan yang biasanya diusahakan tetapi untuk sementara (lebih dari satu tahun dan kurang dari dua tahun) tidak diusahakan. Lahan yang dibiarkan kosong kurang dari satu tahun dan akan diusahakan kembali maka dianggap sebagai lahan yang diusahakan. Contoh: Lahan perkebunan yang dibiarkan kosong kurang dari satu tahun (menunggu masa tanam berikutnya) tetap dianggap sebagai lahan perkebunan.

Luas lahan pada Sub Blok XII. P1204 merupakan bagian dari luas desa/kelurahan

Pertanyaan 1204: Bagian Lahan desa/kelurahan

- a) **Tanah desa/kelurahan** yaitu tanah yang milik desa/kelurahan yang dikuasakan kepada aparat/pamong desa sebagai pengganti upah/gaji atau kepada bekas pamong desa sebagai pensiun. Contoh: bengkong (Jawa Tengah dan Jawa Timur), titisara (Jawa Barat).
- b) **Tanah kas desa/kelurahan** adalah lahan milik desa/kelurahan yang diusahakan oleh warga desa di mana sebagian penghasilannya diserahkan kepada desa/kelurahan sebagai pendapatan dan merupakan sumber keuangan desa/kelurahan.
- c) **Tanah milik** adalah tanah yang menjadi hak milik seseorang atau perusahaan (bukan tanah negara) baik bersertifikat maupun tidak bersertifikat. Data ini bisa diperoleh dari **letter C** atau **buku C desa**.
- d) **Tanah Wakaf** adalah tanah yang didermakan atau dihibahkan untuk mendirikan sesuatu yang berguna bagi umum. Misalnya untuk masjid, sekolah/madrasah, pemakaman, pondok pesantren dsb. Tanah wakaf yang dijadikan pemakaman umum maka dihitung sebagai tanah wakaf dan juga tanah pemakaman umum

Pertanyaan 1205 s/d Pertanyaan 1208 tentang perubahan penggunaan status lahan selama 3 tahun terakhir

Pertanyaan 1205: Perubahan lahan sawah

Isikan luas perubahan penggunaan lahan sawah menjadi lahan pertanian bukan sawah, perumahan, industri, perusahaan/perkantoran, dan lainnya selama 3 tahun terakhir menurut kenyataan dalam hektar satu angka dibelakang koma.

Pertanyaan 1206: Perubahan tegalan/ladang/huma/kebonan

Isikan luas perubahan penggunaan lahan tegalan/ladang/huma/kebonan menjadi lahan sawah, perumahan, industri, perusahaan/perkantoran, dan lainnya selama 3 tahun terakhir menurut kenyataan dalam hektar satu angka dibelakang koma.

Pertanyaan 1207: Perubahan tambak/kolam/tebak/empang

Isikan luas perubahan penggunaan lahan tambak/kolam/tebak/empang menjadi lahan sawah, perumahan, industri, perusahaan/perkantoran, dan lainnya selama 3 tahun terakhir menurut kenyataan dalam hektar satu angka dibelakang koma.

Pertanyaan 1208: Perubahan hutan

Isikan luas perubahan penggunaan lahan hutan menjadi lahan sawah, perumahan, industri, perusahaan/perkantoran, dan lainnya selama 3 tahun terakhir menurut kenyataan dalam hektar satu angka dibelakang koma.

Pertanyaan 1209: Penguasaan lahan pertanian

Isikan persentase lahan pertanian di desa/kelurahan yang dikuasai oleh pemilik saja (termasuk orang luar desa/kelurahan), pemilik sekaligus penggarap, dan penggarap.

1. **Pemilik saja** adalah penguasaan lahan oleh pemilik tanah saja, baik dimiliki oleh warga desa/kelurahan maupun dimiliki oleh warga luar desa/kelurahan.
2. **Pemilik sekaligus penggarap** adalah penguasaan lahan pertanian dikuasai oleh pemilik sekaligus sebagai penggarap.
3. **Penggarap/penyewa** adalah lahan yang dikuasai oleh orang yang menggarap lahan dan hasilnya diperoleh dengan cara bagi hasil dengan pemilik.

BLOK XIII. PERTANIAN**Pertanyaan 1301 s/d Pertanyaan 1305: Potensi Pertanian selama setahun terakhir**

Pertanyaan ini ditanyakan untuk mengetahui potensi pertanian di desa/kelurahan selama setahun terakhir baik jumlah keluarga pertanian maupun jumlah perusahaan yang bergerak dibidang pertanian.

Perusahaan pertanian adalah unit usaha yang berbadan hukum baik perusahaan besar/sedang maupun kecil dan bergerak dibidang pertanian.

Luas tanam untuk tanaman semusim dalam satu tahun adalah jumlah dari luas tanaman yang betul-betul ditanam (sebagai tanaman baru), baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang dibabat/dimusnahkan (replanting) karena terserang organisme pengganggu atau sebab-sebab lain, walaupun pada bulan tersebut tanaman yang baru ditanam, dibongkar kembali (akan ditanami/replanting).

Contoh tanaman semusim: padi, palawija, sayuran semusim, buah semusim (melon, semangka, blewah)

Produksi selama setahun adalah penjumlahan hasil selama setahun dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas panen.

Yang dimasud dengan setahun terakhir adalah setahun sebelum masa pencacahan

Misal pencacahan dilakukan pada bulan Agustus 2002, maka produksi setahun terakhir yang dicatat adalah mulai dari bulan September 2001.

Pertanyaan 1301: Potensi tanaman pangan di desa/kelurahan selama setahun terakhir

Keluarga/keluarga pertanian tanaman pangan adalah keluarga yang mengusahakan tanaman padi, palawija, hortikultura (sayuran, buah-buahan dan tanaman hias/obat-obatan), baik mengusahakan tanaman sendiri atau bukan, atas resiko sendiri dimana sebagian atau seluruh hasil produksinya dijual.

Potensi tanaman pangan adalah jenis-jenis tanaman pangan yang mempunyai lahan paling luas di Desa/kelurahan itu. Jika ada dua tanaman pangan yang luas arealnya sama, maka urutan potensi tanaman tersebut ditentukan berdasarkan jumlah rumah tangga/keluarga yang terlibat didalamnya yang lebih banyak. Isikan potensi padi dan palawija, sayuran, buah-buahan dan tanaman hias/obat-obatan yang ada di desa/kelurahan ini, yang benar-benar dimiliki oleh keluarga yang berada dalam desa/kelurahan tersebut. Tidak termasuk rumah tangga pertanian yang berusaha di luar desa walaupun memenuhi syarat batas minimal usaha (BMU).

Pertanyaan 1302: Potensi tanaman perkebunan di desa/kelurahan selama setahun terakhir

Banyaknya keluarga perkebunan yang ada di wilayah desa/kelurahan. Isiannya harus lebih kecil atau sama dengan keluarga pada desa/kelurahan tersebut.

Keluarga/keluarga perkebunan adalah keluarga yang memelihara/menanam tanaman perkebunan dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya dijual untuk memperoleh pendapatan.

Potensi tanaman perkebunan adalah jenis-jenis tanaman perkebunan yang mempunyai lahan paling luas di desa itu. Jika ada tanaman pangan yang luas arealnya sama, maka urutan potensi tanaman tersebut ditentukan berdasarkan jumlah rumah tangga yang terlibat didalamnya yang lebih banyak. Tuliskan lima nama tanaman perkebunan yang banyak diusahakan dan dimiliki oleh keluarga di desa/kelurahan tersebut.

Pertanyaan 1303: Potensi peternakan di desa/kelurahan selama setahun terakhir

Keluarga/keluarga pemelihara ternak adalah keluarga yang melakukan pemeliharaan ternak/unggas tanpa membedakan apakah ternak/unggas tersebut milik sendiri atau bukan.

Potensi ternak/unggas dituliskan berdasarkan urutan banyaknya ternak/unggas yang diusahakan dan dipelihara oleh keluarga di desa/kelurahan tersebut. Tuliskan lima nama ternak besar/ kecil dan tiga nama unggas yang banyak dipelihara oleh keluarga di desa/kelurahan tersebut.

Pertanyaan 1304: Potensi perikanan di desa/kelurahan selama setahun terakhir

Penangkapan ikan di perairan umum adalah penangkapan ikan yang dilakukan di perairan umum seperti danau, waduk/dam, dan rawa dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual atau untuk memperoleh pendapatan/ keuntungan atas resiko sendiri (tidak termasuk yang bersifat hobby).

Penangkapan ikan di laut adalah penangkapan ikan atau binatang/tumbuhan yang dilakukan di laut dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual atau untuk memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri.

Budidaya perikanan adalah kegiatan melakukan pembenihan dan pembesaran ikan atau binatang/tumbuhan dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual atau untuk memperoleh pendapatan/keuntungan.

Tambak adalah sarana untuk memelihara ikan, udang atau lainnya di air payau.

Pertanyaan 1305: Potensi kehutanan di desa/kelurahan selama setahun terakhir

Keluarga/keluarga kehutanan adalah keluarga yang mengusahakan penanaman, pemeliharaan, penanaman kembali/pemindahan tanaman kayu-kayuan, pengumpulan hasil, penebangan kayu dan pembuatan arang serta hasil hutan lainnya di hutan.

BLOK XIV. ALAT-ALAT PERTANIAN

Alat pertanian yang dapat bergerak dicatat di desa pemilik alat (traktor), sedangkan alat yang tidak bergerak dicatat di desa alat tersebut berada.

Pertanyaan 1401: Traktor pengolah tanah

Isikan jumlah traktor pengolah tanah yang dimiliki oleh desa/kelurahan baik traktor roda empat maupun traktor roda dua.

Pertanyaan 1402: Alat pengendali jasad pengganggu

Sprayer adalah alat untuk menyemprotkan pestisida dalam bentuk cairan baik yang digerakan dengan tangan maupun motor.

Duster adalah alat untuk menghembuskan pestisida dalam bentuk tepung.

Emposan adalah alat penghembus untuk menghembuskan asap beracun ke dalam liang tikus.

Pertanyaan 1403: Mesin pengolah padi

Penyosoh beras adalah alat pengolah yang digerakan dengan tenaga mesin yang digunakan untuk membersihkan beras pecah kulit menjadi beras sosoh.

R.M.U. adalah penggilingan padi terdiri dari pemecah kulit (husher) dan pemutih (polisher) yang dirakit menjadi satu. Proses pemindahan bahan dari alat ke alat yang lain menggunakan elevator.

Pertanyaan 1404: Mesin pengolah jagung

Pemipil jagung adalah alat mekanis yang terbuat dari kayu, batu atau besi untuk melepaskan jagung dari tongkolnya, digerakan oleh tangan atau mesin.

Pemberas jagung adalah alat mekanis yang terbuat dari besi/kayu, guna mengubah pipilan jagung menjadi berasan jagung, digerakan oleh tangan atau mesin.

Pertanyaan 1405: Mesin pengolah ubi kayu

Pembuat chip adalah alat mekanis yang terbuat dari besi untuk mengubah gaplek menjadi chip (gaplek ukuran kecil 1-2 cm), digerakan dengan mesin/diesel.

Pembuat pelet adalah alat mekanis untuk mengubah dari gaplek, onggok, tapioka dan lain-lain menjadi bentuk pellet (makanan ternak), digerakan dengan mesin/diesel.

Pertanyaan 1406: Pengolah karet

Penggilingan karet adalah alat untuk menggiling karet dengan tenaga pembangkitnya dari bahan bakar minyak/listrik/diesel.

Rumah asap adalah rumah yang dilengkapi dengan alat untuk mengasap/mengeringkan karet.

Remiling adalah mesin penggiling karet sehingga menghasilkan karet dalam bentuk lembaran, seperti sheet (lembaran karet halus dan crepe/yang berkeriput).

Pembuat cramb rubber adalah mesin pengolah karet yang menghasilkan karet remah, termasuk karet spon (busa).

Pertanyaan 1407: Pengolah tebu

Penggilingan tebu adalah alat untuk menggiling tebu dengan tenaga pembangkitnya dari bahan bakar listrik/diesel

Pertanyaan 1408: Kapal penangkap ikan

Kapal/perahu penangkap ikan adalah perahu atau kapal untuk menangkap ikan baik menggunakan perahu motor maupun perahu layar.

Pertanyaan 1409: Gudang pendingin

Gudang pendingin (*cold storage*) adalah Gudang yang digunakan untuk menyimpan bahan/barang untuk diawetkan dengan fasilitas pendingin.

BLOK XV: PERDAGANGAN DAN INDUSTRI

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan fasilitas perekonomian di desa ini.

Pertanyaan 1501: Toko/warung/kios

Toko/warung/kios adalah tempat transaksi jual beli antar pedagang dan konsumen yang dilakukan pada suatu bangunan.

Pertanyaan 1502: Kelompok pertokoan

Kelompok pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari paling sedikit ada 10 toko dan mengelompok. Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu. Contoh kelompok pertokoan Pasar Baru, kelompok pertokoan Pasar Senen.

Jarak terdekat adalah jarak yang dihitung dari kantor kepala desa/kelurahan ke tempat kelompok pertokoan dan dinyatakan dalam km.

Pertanyaan 1503: Pasar dengan bangunan permanen/semi permanen

Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa. Pasar bisa menggunakan bangunan yang bersifat permanen atau semi permanen ataupun tanpa bangunan.

Pasar dengan bangunan permanen/semi permanen adalah pasar yang menggunakan dengan lantai semen atau tegel, tiang besi atau kayu, atap seng atau genteng atau sirap, baik berdinding maupun tidak.

Jarak terdekat adalah jarak yang dihitung dari kantor kepala desa/kelurahan ke pasar dengan bangunan permanen/semi permanen dan dinyatakan dalam km.

Pertanyaan 1504: Pasar tanpa bangunan permanen

Pasar tanpa bangunan permanen (tidak termasuk kaki lima) adalah pasar yang mempunyai bangunan tetapi tidak permanen, misalnya bangunan dari bambu, daun, dan sebagainya. Contoh: pasar kaget (*Pasar kaget* adalah pasar yang muncul di lokasi yang bukan diperuntukkan pasar dan selesai dengan cepat).

Pertanyaan 1505: Supermarket/pasar swalayan /toserba

Supermarket/pasar swalayan/toserba adalah pasar yang menjual beraneka barang dengan harga yang telah ditentukan, dan konsumen/pembeli melayani dirinya sendiri (mengambil, dan membawa barang sendiri), membayar dikasir.

Pertanyaan 1506: Restoran/Rumah Makan/ kedai makanan minuman

Restoran adalah perusahaan/usaha yang menyajikan, dan menjual makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi peralatan dan perlengkapan proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian. Proses pembuatan dari bahan baku menjadi bahan jadi dilakukan di tempat usahanya. Menurut Ditjen Pariwisata/Kanwil Parpostel restoran diklasifikasikan menjadi tiga yaitu, Talam Kencana, Talam Selaka, dan Talam Gangsa (kriteria penilaian antara lain peralatan, tempat parkir kendaraan, kebersihan dan lain-lain).

Ijin restoran dan kualifikasinya diberikan oleh Ditjen Pariwisata/Kanwil Parpostel setempat. Ijin rumah makan diberikan oleh Diparda (pada kabupaten/kota) yang ada Dinas Pariwisata

biasanya pemberian ijin ditangani oleh Direktorat Perekonomian/Bagian Perekonomian Pemda setempat.

Rumah makan adalah perusahaan/usaha yang kegiatannya hanya menyediakan/menjual makanan (hidangan) dan minuman bagi umum di tempat usahanya, yang proses pembuatan dari bahan baku menjadi bahan jadi tidak dilakukan di tempat usahanya.

Warung/kedai makanan minuman:

Meliputi usaha yang menjual bermacam-macam makanan kecil dan minuman siap dikonsumsi yang dijual di tempat tetap, termasuk kantin.

Pertanyaan 1507: Pasar hewan

Pasar hewan adalah pasar yang khusus disediakan untuk tempat jual beli hewan ternak berkaki empat.

Pertanyaan 1508: Rumah Potong Hewan (RPH)

Rumah Potong Hewan (RPH) adalah tempat yang khusus digunakan pemotongan hewan atau ternak yang mempunyai bangunan permanen/semi permanen yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai RPH. Tidak termasuk pedagang daging yang memotong hewan sendiri.

Pertanyaan 1509: Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah suatu tempat di tepi pantai yang digunakan oleh para nelayan untuk mendaratkan hasil tangkapannya.

Pertanyaan 1510: Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah tempat yang biasanya terletak di dalam pelabuhan/pangkalan pendaratan ikan, dan di tempat tersebut dilakukan transaksi penjualan ikan/hasil laut baik secara lelang maupun tidak. TPI tersebut dikoordinasi oleh Dinas Perikanan, atau Pemda setempat.

TPI harus memenuhi kriteria:

- a. tempat tetap (tak berpindah)
- b. mempunyai bangunan induk tempat transaksi lelang/penjualan ikan
- c. mempunyai koordinator pelelangan/penjualan ikan
- d. mendapat ijin dari instansi yang berwenang (Dinas Perikanan atau Pemerintah Daerah setempat).

Pertanyaan 1511: Hotel/penginapan

Hotel/Penginapan adalah usaha yang menggunakan bangunan atau sebagian dari bangunan untuk penginapan umum baik dilengkapi maupun tidak dilengkapi fasilitas restoran. Penginapan disini termasuk motel, hostel, losmen dan wisma.

Pertanyaan 1512: Industri Kecil/kerajinan rakyat,

Definisi industri lihat Blok V. Pertanyaan 512.a

Contoh:

Kerajinan dari kulit: pembuatan tas, sepatu, sandal, dsb.

Kerajinan dari kayu: pembuatan almari, meja, kursi, pembuatan perabot dan mainan anak-anak dari kayu.

Kerajinan dari logam: pembuatan panci, kompor, mur, baut, parang, pacul, alat pertanian lain dan pembuatan peralatan dari logam lainnya.

Kerajinan dari logam mulia: pembuatan anting-anting, gelang, cincin dan pembuatan perhiasan lainnya dari emas atau perak.

Pertanyaan 1513: Bank Umum

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Usaha dari bank umum tersebut adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian kredit. Yang termasuk dalam bank umum ini adalah semua jenis bank, seperti bank pemerintah, bank swasta, bank asing, dan bank campuran baik yang masuk kategori devisa maupun non devisa (berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan).

Kantor pusat adalah kantor yang berwenang dan bertanggung jawab penuh dalam membuat kebijakan-kebijakan manajemen untuk keberhasilan tujuan perbankan.

Kantor Cabang/Cabang Pembantu adalah setiap kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan tempat usaha yang permanen dimana kantor cabang/cabang pembantu tersebut melakukan kegiatannya.

Kantor Kas adalah unit terkecil dari struktur Kantor Bank yang merupakan kepanjangan tangan dari kantor cabang/cabang pembantu. Kantor kas hanya menerima setoran pembayaran dari para nasabah.

Kantor Unit Bank Rakyat Indonesia (BRI)/Pos Pelayanan Desa BRI adalah unit kegiatan ekonomi/usaha yang dapat melakukan transaksi keuangan baik menerima maupun memberi kredit pada nasabah dengan batas maksimal kredit yang diberikan tersebut mengikuti aturan-aturan yang digariskan kantor pusat BRI.

Pertanyaan 1514: Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, kemudian menyalurkan dananya dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pertanyaan 1515: Fasilitas perkreditan

Fasilitas perkreditan adalah pinjaman berupa uang tunai atau lainnya sesuai perjanjian. Dalam pengembaliannya termasuk bunga yang telah ditetapkan.

Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum Rp. 250 juta untuk membiayai usaha produktif. Kredit tersebut dapat berupa kredit investasi maupun kredit modal kerja. Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang/menengah untuk membiayai pembelian barang-barang modal dan jasa.

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah kredit yang diberikan kepada perorangan untuk pembelian rumah.

Kredit Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) adalah kredit yang diberikan untuk usaha budidaya tanaman tebu rakyat dalam menghasilkan tebu dan gula dengan penerapan teknologi sapta usaha yang dianjurkan untuk dapat meningkatkan pendapatan petani dan produksi petani.

Pertanyaan 1516: Keberadaan Koperasi

Dalam UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa **Koperasi** adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip;

- 1). keanggotaannya sukarela dan terbuka,
- 2). pengelolaannya dilakukan secara demokratis,
- 3). pembagian sisa hasil usahanya dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota,

- 4). pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan
 - 5). Kemandirian, serta sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
- a). **Koperasi Unit Desa** adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri.
- b). **Koperasi Non KUD Lainnya** meliputi:
- 1). **Koperasi Pemasaran** yaitu koperasi yang kegiatan usaha utamanya menyalurkan barang dari produsen, distributor atau pedagang lainnya kepada konsumen.
 - 2). **Koperasi Konsumen** yaitu koperasi yang usaha utamanya menyediakan barang-barang dalam rangka melayani para anggotanya.
 - 3). **Koperasi Jasa-jasa** yaitu koperasi yang kegiatan utamanya bergerak di bidang jasa-jasa.

*Koperasi yang dicakup meliputi koperasi yang sudah berbadan hukum
Tidak termasuk kelompok simpan pinjam dalam arisan*

Pertanyaan 1517: Kompensasi BBM

Kompensasi BBM adalah Salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, dalam rangka mengganti subsidi BBM yang telah dicabut oleh pemerintah untuk masyarakat kecil.

BLOK XVI. KEUANGAN DESA/KELURAHAN (per 31 Desember 2001)

Keuangan desa/kelurahan yang dicatat pada Blok XVI adalah keuangan desa/kelurahan keadaan 31 Desember 2001 yang terdiri dari keuangan, sumber pendapatan asli daerah, dan bantuan pemerintah.

Pertanyaan 1601: Keuangan

Keuangan yang dicatat adalah keuangan yang terdiri dari sisa anggaran tahun lalu, penerimaan, pengeluaran rutin, dan pengeluaran anggaran pembangunan di desa/kelurahan tersebut. Isikan jumlah sisa anggaran tahun lalu, penerimaan rutin, dan pengeluaran anggaran pembangunan (dalam ribuan rupiah).

Sisa anggaran tahun lalu adalah sisa lebih perhitungan tahun lalu yang digunakan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan daerah terdiri dari sumber pendapatan asli daerah dan bantuan pemerintah (isian P1602 + isian P1603 dalam ribuan rupiah).

Pengeluaran anggaran rutin adalah pengeluaran rutin harus dapat dibiayai dari pendapatan daerah sendiri, yang terdiri dari pos-pos pengeluaran yaitu; Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Pemeliharaan, Belanja Lain-lain, Angsuran Pinjaman/hutang dan bunga, Ganjaran subsidi dan Sumbangan kepada Daerah Bawahan, Bantuan, Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, dan Pengeluaran tidak Terduga.

Pengeluaran anggaran pembangunan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai proses perubahan, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai. Pengeluaran pembangunan semua diprogramkan dalam berbagai proyek disetiap sektor/subsektor.

Pertanyaan 1602: Sumber pendapatan asli desa

Sumber pendapatan asli desa yang dicatat adalah yang berasal dari tanah kas desa/kelurahan, pasar desa/kelurahan, pungutan desa/kelurahan, swadaya masyarakat, hasil gotong royong, dan sumber lainnya dari usaha desa/kelurahan. Isikan masing-masing sumber pendapatan daerah dalam ribuan rupiah.

Pertanyaan 1603: Bantuan pemerintah

Bantuan pemerintah yang dicatat adalah bantuan pemerintah yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, ataupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Isikan besarnya bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam ribuan rupiah.

BLOK XVII. POLITIK DAN KEAMANAN

Pertanyaan 1701: Partai pemenang pemilu

Tuliskan 3 partai politik terbesar yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilu 1999 di desa/kelurahan tersebut dan tuliskan kode peserta pemilu pada kotak yang tersedia.

Pertanyaan 1702: Kantor partai politik di desa/kelurahan

Kantor Partai Politik adalah kantor partai politik yang berada di desa/kelurahan, bisa berupa kantor ranting, kantor cabang, atau kantor pusat.

Pertanyaan 1703: Konflik setahun terakhir

Pertanyaan ini ditujukan untuk mengetahui kejadian-kejadian yang diakibatkan oleh persinggungan antar masyarakat (**konflik**) yang disebabkan oleh perbedaan suku, agama, golongan, partai atau lainnya di desa/kelurahan selama setahun terakhir.

Pertanyaan 1704: Konflik yang sering terjadi setahun terakhir

Perkelahian antar warga adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan dengan warga di luar desa/kelurahan (desa/kelurahan lainnya) ataupun perkelahian antara warga desa/kelurahan itu sendiri.

Perkelahian warga dengan aparat adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan dengan aparat.

Perkelahian pelajar adalah perkelahian antar pelajar suatu sekolah dengan pelajar sekolah lain.

Perkelahian antar suku/etnis adalah perkelahian antar suku/etnis yang terjadi di desa/kelurahan.

Lainnya: Perkelahian antar warga dengan pelajar

Pertanyaan 1705 s/d Pertanyaan 1709: Jenis kejahatan setahun terakhir dan upaya mengatasinya

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang dapat dijadikan indikator kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mengukur rasa aman masyarakat adalah penelitian korban kejahatan. Semakin banyak anggota masyarakat yang menjadi korban kejahatan berarti makin rendah derajat keamanan yang mereka rasakan dan sebaliknya.

Kesulitan ekonomi yang berkepanjangan pada masyarakat, kesulitan memperoleh bahan pangan, kesulitan mencari pekerjaan dan berbagai kesulitan lain diduga dapat meningkatkan tindak kriminalitas pada masyarakat yang berarti pula menyebabkan turunnya derajat keamanan.

Pertanyaan 1705: Jenis kejahatan

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk digunakan mengumpulkan informasi kriminalitas pada level desa. Ada tiga pertanyaan yang akan diajukan yaitu tingkat kejahatan setahun terakhir, perlu/tidaknya upaya peningkatan keamanan dan mutu pelayanan keamanan oleh aparat keamanan.

a. Pencurian dibagi dua yaitu pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan

1. **Pencurian biasa** adalah pengambilan barang dan atau uang milik orang tanpa sepengetahuan dan seizin yang empunya dengan melawan hukum

2. **Pencurian dengan pemberatan** adalah perbuatan mengambil barang atau ternak hewan bukan miliknya dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hak. Kejahatan ini meliputi;
 - Pencurian semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi;
 - Pencurian yang dilakukan pada malam hari (antara matahari terbenam sampai matahari terbit) dalam sebuah rumah atau di sekitar pekarangannya;
 - Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
 - Pencurian yang dilakukan oleh seorang dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, pakaian atau jabatan palsu agar dapat masuk ke dalam tempat tinggal korban. Juga termasuk dalam kategori ini adalah pencopetan yang dilakukan dengan merusak tas/kantong korban.
- b. **Penjarahan** adalah pencurian pada waktu terjadi kebakaran, banjir, gempa bumi, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang, termasuk penjarahan ketika terjadi huru-hara;
- c. **Perampokan atau Pencurian dengan kekerasan** adalah pencurian barang atau ternak yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, memudahkan/memberi kesempatan pelaku melarikan diri atau jika tertangkap basah (kepergok), supaya barang yang dicuri tetap ada di tangan pelaku.
- d. **Penganiayaan** adalah perbuatan dengan sengaja mengakibatkan rusaknya kesehatan orang lain, mulai dari yang tidak menimbulkan halangan bagi korban, luka/cacat, atau menjadi sakit sehingga tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara sempurna.

- e. **Pembakaran** adalah perbuatan dengan sengaja membakar sesuatu, misalnya rumah, hutan, mobil dan kapal, yang dapat mendatangkan bahaya bagi barang, jiwa atau badan orang lain.
- f. **Perkosaan**
- g. **Narkoba**
- h. **Pembunuhan**
- i. **Lainnya** yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk di atas.

Pertanyaan 1706: Penduduk yang bunuh diri selama setahun terakhir

Bunuh diri adalah perbuatan dengan sengaja membunuh diri sendiri atau menghilangkan nyawa sendiri atas kemauan sendiri atau karena bujukan, rayuan, dan hasutan.

Pertanyaan 1707: Upaya warga menjaga keamanan selama setahun terakhir

Pertanyaan ini digunakan untuk melihat upaya-upaya yang dilakukan warga desa/kelurahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pos Keamanan Lingkungan adalah kegiatan ronda malam yang dilakukan oleh masyarakat/warga setempat yang dikoordinir oleh aparat desa untuk keamanan semua penduduk.

Pertanyaan 1708: Sarana keamanan lingkungan (kamling)

Pos Polisi adalah tempat polisi menjaga kamtibmas wilayah sekitar, biasanya hanya beberapa personil.

Polsek adalah Kepolisian Sektor yang wilayahnya meliputi satu kecamatan.

Pertanyaan 1709: Jumlah hansip di desa/kelurahan

Isikan jumlah anggota hansip yang ada di desa/kelurahan dan pindahkan ke dalam kotak yang tersedia.

BLOK XVIII: KETERANGAN APARAT DESA/KELURAHAN DAN WAKTU PENCACAHAN

- a) **Sekretaris Desa/Kelurahan (Sekdes)** mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa/kelurahan serta membantu Kepala Desa/Kelurahan serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretaris Desa/Kelurahan mempunyai fungsi:
 1. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan

2. Melaksanakan urusan keuangan
 3. Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
 4. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa/Kelurahan apabila Kepala Desa/ Kelurahan berhalangan melakukan tugasnya
- b) **Kepala Urusan Pemerintahan (Kaur Pemerintahan)** merupakan pembantu Sekretaris Desa/Kelurahan dalam bidang pemerintahan desa/kelurahan, keamanan dan sebagainya
 - c) **Kepala Urusan Pembangunan (Kaur Pembangunan)** merupakan pembantu Sekretaris Desa/Kelurahan dalam bidang pembangunan, seperti; pengaturan air, bimbingan pertanian, kerajinan keluarga, perdagangan dan sebagainya.
 - d) **Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra)** merupakan pembantu Sekretaris Desa/Kelurahan dalam bidang keagamaan, kesehatan, kesenian, olahraga dan sebagainya
 - e) **Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan)** merupakan pembantu Sekretaris Desa/Kelurahan dalam bidang keuangan desa/kelurahan.
 - f) **Kepala Urusan Umum (Kaur Umum)** merupakan pembantu Sekretaris Desa/kelurahan dalam bidang pengurusan umum selain urusan kaur-kaur di atas. Apabila ada Kaur yang merangkap maka dipilih yang utama.
 - g. **Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)** yaitu orang yang bertempat tinggal di desa dengan tugas membantu secara teknis (mengurus surat-surat, penghubung dengan KUA dan sebagainya) pegawai pencatat nikah yang berada di Kantor KUA kecamatan.

Pertanyaan 1801: Karakteristik aparat desa/kelurahan

Umur dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur pada waktu ulang tahun terakhir. Perhitungan tahun didasarkan pada kalender Masehi.

Contoh: Jika umur kepala desa/lurah 45 tahun 11 bulan, ditulis 45 tahun.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah pendidikan yang telah diselesaikan pelajarannya pada kelas atau tingkat terakhir sehingga ia mendapat tanda tamat belajar/ijazah. Misalnya, kuliah sampai tingkat 3 dari jenjang program S1, maka kode yang dilingkari adalah 4 (hanya tamat SM atau sederajat).

Pertanyaan 1802: Isikan waktu lamanya pencacahan

Tuliskan lamanya pencacahan dalam jam dan menit. Lamanya pencacahan dihitung mulai mengisi Blok I sampai dengan berakhirnya pengisian Blok XVIII.

BLOK XIX. CATATAN

Blok catatan ini digunakan untuk mencatat keterangan-keterangan yang diperlukan untuk memperjelas isian daftar ST2003-PODES, misalnya, bila ada pemekaran desa, maka asal usul desa baru tersebut agar dicatat dalam blok ini lebih rinci.

Lampiran 1

Daftar Nama Desa/Kelurahan 2002 ST2003-Desa

Propinsi :

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Kode Juni 2002	Nama Desa	K/P	Status	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

--	--	--	--	--

Keterangan: Kolom (3) K/P : 1). Perkotaan
2). Pedesaan

Kolom (4) Status: 1). Definitif
2). Persiapan
3). UPT/SPT
4). PMT

Lampiran 2

Cara Pengisian Nama dan Kode Desa/Kelurahan Pada Blok III Pertanyaan 306

Penulisan kode desa/kelurahan definitif pada Blok III Pertanyaan 306, kotak isian sebelah kanan mengikuti aturan seperti di bawah ini:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Dijit 1 dan 2 untuk kode propinsi

Dijit 3 dan 4 untuk kode kabupaten/kota

Dijit 5, 6 dan 7 untuk kode kecamatan/kota administratif

Dijit 8, 9, dan 10 untuk kode desa/kelurahan/UPT/PMT

Sebagai contoh PMT Cot Teubee, Kec. Syamtalira Bayu, Kab. Aceh Utara, Dista Aceh dengan desa induknya Desa Seuneubok Baro, Kec. Syamtalira Bayu, Kab. Aceh Utara, Dista Aceh (lihat tabel di bawah).

Nama dan Kode Desa/Kelurahan Induk	Nama dan Kode PMT
Desa : Seuneubok Baro (023) Kecamatan: Syamtalira Bayu (110) Kabupaten: Aceh Utara (08) Propinsi : Daerah Istimewa Aceh (11)	Desa : Cot Teubee (024) Kecamatan : Syamtalira Bayu (110) Kabupaten : Aceh Utara (08) Propinsi : Daerah Istimewa Aceh (11)

Penulisan yang benar pada Pertanyaan 306 blok III secagai berikut;

Kecamatan: Syamtalira Bayu

Desa/Kelurahan: Seuneubok Baro

dan isian kotak sebelah kanan sbb:

1	1	0	8	1	1	0	0	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lampiran 3

KODE TANAMAN, TERNAK DAN UNGGAS

Tanaman Padi dan Palawija		Tanaman Hortikultura		Tanaman Hortikultura	
Kode	Nama Tanaman	Kode	Nama Tanaman	Kode	Nama Tanaman

TANAMAN PADI		TANAMAN SAYURAN		TANAMAN BUAH-BUAHAN	
101	Padi sawah irigasi	201	Bawang daun	308	Jambu biji
102	Padi sawah non irigasi	202	Bawang merah	309	Jeruk
103	Padi ladang (gogo)	203	Bawang putih	310	Kesemek
TANAMAN PALAWIJA		204	Bayam	311	Lengkeng/leci
104	Jagung	205	Buncis	312	Mangga
105	Kedelai	206	Bloomkol	313	Manggis
106	Kacang tanah	207	Brokoli	314	Markissa
107	Kacang hijau	208	Cabe hijau	315	Melon
108	Ubi kayu	209	Cabe merah	316	Nangka
109	Ubi jalar	210	Cabe rawit	317	Nenas
110	Sorgum	211	Gude	318	Pepaya
111	Talas	212	Jamur	319	Pisang
112	Gembili	213	Jengkol	320	Rambutan
113	Ganyong	214	Jepan, gambas	321	Salak
114	Irut	215	Kacang panjang	322	Sawo
		216	Kacang merah	323	Semangka
		217	Kapri	324	Sirsak
		218	Kangkung	325	Strawberry
		219	Kecipir	326	Timun Suri
		220	Kentang	TANAMAN HIAS	
		221	Ketimun	401	Anggrek
		222	Kluwih/timbul	402	Dracaena
		223	Komak	403	Gladiol
		224	Kratok	404	Heliconia/pisang-pisangan
		225	Kubis	405	Krisan
		226	Kubis bunga	406	Kuping gajah
		227	Lobak	407	Mawar
		228	Mlinjo	408	Melati
		229	Paprika	409	Pakis
		230	Petai	410	Palem
		231	Petsai/sawi	411	Sedap malam
		232	Rebung	412	Tanaman hias pot
		233	Seledri	TANAMAN OBAT-OBATAN	
		234	Sukun	501	Jahe
		235	Terung	502	Kencur
		236	Tomat	503	Keji beling
		237	Waluh/labu	504	Kunyit
		238	Wortel	505	Laos/lengkuas
		TANAMAN BUAH-BUAHAN		506	Sembiroto
		301	Alpukat	507	Temu giring
		302	Anggur	508	Temu ireng
		303	Apel	509	Temu kunci
		304	Belimbing	510	Temu lawak
		305	Blewah		
		306	Duku		
		307	Durian		

KODE TANAMAN, TERNAK DAN UNGGAS

Tanaman Perkebunan		Tanaman Kayu-kayuan Kehutanan		Ternak dan Unggas	
Kode	Nama Tanaman	Kode	Nama Tanaman	Kode	Nama Ternak/Unggas

TANAMAN PERKEBUNAN		TANAMAN KEHUTANAN		TERNAK BESAR	
601	Abaca/manila	701	Akasia	811	Sapi perah
602	Akar wangi	702	Angsana	812	Sapi
603	Aren/Enau	703	Asam londo	813	Kerbau
604	Asam jawa	704	Asoka	814	Kuda
605	Cengkeh	705	Bakau		
606	Gambir	706	Bambu		
607	Jambu mete	707	Benda		
608	Jelutung	708	Beringin		
609	Kakao	709	Cemara	815	Kambing
610	Kapas	710	Cendana	816	Domba
611	Kapok	711	Dadap	817	Babi
612	Kapolaga	712	Flamboyen	818	Rusa
613	Karet	713	Jaranan	819	Kelinci
614	Kayu manis	714	Jati		
615	Kelapa sawit	715	Kayu putih		
616	Kelapa	716	Johar		
617	Kemenyan	717	Kaliandra		
618	Kemiri	718	Kamper	821	Ayam ras petelur
619	Kenaf	719	Kenari	822	Ayam ras pedaging
620	Kenanga	720	Kepuh	823	Ayam buras
621	Kina	721	Kedawung	824	Itik
622	Klerek	722	Ketapang	825	Itik manila
623	Kopi	723	Klampus	826	Burung puyuh
624	Lada	724	Kruing	827	Burung dara
625	Lontar	725	Lamtoro	828	Angsa
626	Murbai	726	Maja		
627	Nilam	727	Mahoni		
628	Panili/Vanili	728	Mentaos		
629	Pala	729	Meranti		
630	Pandan anyaman	730	Mindi		
631	Pinang/jambe	731	Pinus		
632	Rami/Rosela	732	Pilang		
633	Rumput sudan/gajah	733	Ploso		
634	Sagu	734	Rasamala		
635	Sereh	735	Rotan		
636	Soga	736	Salam		
637	Tebu	737	Sengon		
638	Teh	738	Sono		
639	Tembakau	739	Surla		
640	Yute	740	Sungkai		
		741	Talok/kersen		
		742	Tanjung		
		743	Tekik		
		744	Tengkawang		
		745	Tenggulun		
		746	Trembesi		
		747	Turi		
		748	Waru kebo		
		749	Waru senu		

Lampiran 4

KODE NAMA-NAMA PARTAI PESERTA PEMILU TAHUN 1999	
1.	Partai Indonesia Baru (PIB)
2.	Partai Kristen Nasional Indonesia (KRISNA)
3.	Partai Nasional Indonesia (PNI)
4.	Partai Aliansi Demokrat Indonesia (PADI)

5.	Partai Kebangkitan Muslim Indonesia
6.	Partai Ummat Islam
7.	Partai Kebangkitan Umat (PKU)
8.	Partai Masyumi Baru
9.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
10.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
11.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
12.	Partai Abul Yatama
13.	Partai Kebangsaan Merdeka (PKM)
14.	Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB)
15.	Partai Amanat Nasional (PAN)
16.	Partai Rakyat Demokratik (PRD)
17.	Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 (PSII-1905)
18.	Partai Katolik Demokrat (PKD)
19.	Partai Pilihan Rakyat (PILAR)
20.	Partai Rakyat Indonesia (PARI)
21.	Partai Politik Islam Indonesia Masyumi (MASYUMI)
22.	Partai Bulan Bintang (PBB)
23.	Partai Solidaritas Pekerja (PSP)
24.	Partai Keadilan (PK)
25.	Partai Nahdlatul Ummat
26.	Partai PNI Front Marhaenis
27.	Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI)
28.	Partai Republik
29.	Partai Islam Demokrat (PID)
30.	Partai PNI Front Marhaenis
31.	Partai MURBA
32.	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
33.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)
34.	Partai Persatuan
35.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
36.	Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI)
37.	Partai Buruh Nasional (PBN)
38.	Partai MKGR
39.	Partai Daulat Rakyat
40.	Partai Cintai Damai
41.	Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
42.	Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)
43.	Partai Nasional Bangsa Indonesia (PNBI)
44.	Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI)
45.	Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI)
46.	Partai Nasional Demokrat (PND)
47.	Partai Umat Muslim Indonesia (PUMI)
48.	Partai Pekerja Indonesia (PPI)